



**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA
TAHUN 2017**

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2
II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA	3
III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA	4
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	4
B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Securities	5
IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	6
A. Latar Belakang dan Tujuan	6
B. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup	6
C. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Transaksi Intra-Grup	7
V. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> 2017	8
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	8
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	32
C. Sekretaris Perusahaan	75
D. Fungsi <i>Corporate Communications</i>	77
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	78
F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	85
G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	85
H. Rencana Strategis Bank	86
I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	88
J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	88
K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	90
L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta	92

Direksi	
M. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	95
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	96
O. Permasalah Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	96
P. Sanksi Administratif	96
Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	96
R. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back Obligasi</i> Bank	96
S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2017	97
T. Kode Etik	99
U. Budaya Perusahaan	100
V. <i>Whistleblowing</i>	101
W. Komunikasi Internal	102
X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	104
Y. Perlindungan Nasabah	104
Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	105
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	107

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA
TAHUN 2017

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia disusun sesuai dengan:


- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia
 Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
Analisis	
<p>Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2017, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> secara memadai.</p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. UOB Kay Hian sebagai Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menunjuk Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang akan melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah memenuhi ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek <i>governance</i> tersebut, masih terdapat hal yang perlu diperbaiki, yaitu Entitas Lain harus menyesuaikan jumlah anggota Dewan Komisaris agar tidak melebihi anggota Direksi selambatnya 26 September 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.</p>	

II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA



Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia, selanjutnya disebut “**Konglomerasi Keuangan**”, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

1. PT. Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut “**UOBI**”; dan
2. PT. UOB Kay Hian Securities, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan, selanjutnya disebut “**UOBKH**”

Adapun UOBI dan UOBKH merupakan perusahaan yang terpisah secara kelembagaan namun dimiliki oleh **pemegang saham pengendali**¹ yang sama, yaitu United Overseas Bank Limited (“**UOB Limited**”), sehingga hubungan antara keduanya adalah perusahaan terelasi (**sister company**²). Dengan demikian struktur Konglomerasi Keuangan termasuk ke dalam struktur konglomerasi keuangan yang bersifat horizontal.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, UOB Limited selaku pemegang saham pengendali akhir menunjuk UOBI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH.

¹ Pemegang saham pengendali sebagaimana dijelaskan dalam PBI No.13/27/PBI2011 tentang Bank Umum adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

² *Sister company* sebagaimana dijelaskan dalam POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA

A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	26 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	31 Agustus 2007	22 Juni 2007	26 April 2017	2019
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	19 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	12 Juni 2006	22 Mei 2006	26 April 2017	2019
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	26 April 2017	2019
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	26 April 2017	2019

Susunan Direksi per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	2 Mei 2016	2 November 2015	26 April 2017	2021
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	10 Juni 2010	15 April 2010	26 April 2017	2021
Muljono Tjandra	Direktur	12 Mei 2015	28 April 2015	26 April 2017	2021
Pardi Kendy	Direktur	21 Maret 2016	2 November 2015	26 April 2017	2021
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	31 Desember 2002	25 November 2002	26 April 2017	2021
Henky Sulistyio	Direktur	18 April 2017	7 Februari 2017	26 April 2017	2021

B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Securities

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Esmond Choo Liong	Wakil Komisaris Utama	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Tan Check Teck	Komisaris	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Yendi Likin Oey	Komisaris	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Adikin Basirun	Komisaris Independen	OJK No. S-129/PM.21/2017 tanggal 8 Maret 2017	Akta No. 1 tanggal 21 April 2017	31 Desember 2019

Susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Himawan Gunadi	Direktur Utama	OJK No. S-17/PM.21/2015 tanggal 16 Januari 2015	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Sze Tho Fook Choong	Direktur	OJK No. S-17/PM.21/2015 tanggal 16 Januari 2015	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Ahmad Fadjar Siata	Direktur	OJK No. S-17/PM.21/2015 tanggal 16 Januari 2015	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup.

Entitas Utama telah menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup, dan ditetapkan sebagai acuan bagi Konglomerasi Keuangan, dalam rangka mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup.

Tujuan utama dari penetapan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses Manajemen Risiko Terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu anggota konglomerasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup ini mengacu kepada 4 (empat) pilar yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup.
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh.

B. IDENTIFIKASI RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama telah bekerja sama dengan Entitas Lain dalam menetapkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya Risiko Transaksi Intra-Grup, dan ditanamkan di dalam Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup, antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Kepemilikan silang antar Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh dari Entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada Entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.

7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antar Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
8. Berbagai macam aktivitas kerjasama lainnya antar Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

C. PENGELOLAAN DAN MITIGASI RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Lain sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas.
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2017

PT Bank UOB Indonesia (“Bank”) sangat memahami bahwa peningkatan kualitas penerapan *corporate governance* yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting. Dalam penerapan *corporate governance* Bank sebagai lembaga kepercayaan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja bank, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

PT Bank UOB Indonesia (“Bank”) memiliki komitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten. Bank meyakini bahwa implementasi GCG yang konsisten ini akan menciptakan proses dan struktur yang baik dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Sebagai bagian dari tujuan Bank untuk meningkatkan nilai tambah, seperangkat kebijakan dan pedoman, serta pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan GCG telah dilaksanakan selama tahun 2017.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan antara lain adalah Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Eksekutif (EXCO), Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM), Komite Kredit, Komite Teknologi Informasi, Komite *Anti-Money Laundering*, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi di Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berwenang mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

Rapat Umum Pemegang Saham 2017

Selama tahun 2017, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPSLB dan 1 (satu) kali RUPST.

RUPSLB 2017

RUPSLB 2017 diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2017 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPST 2017 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 2017

Mata Acara	Keputusan RUPSLB	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
Perubahan Anggota Direksi Perseroan	<p>1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Tan Chin Poh sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 30 Desember 2016 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Tan Chin Poh dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Tahun Buku 2017 sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan 2017 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan;</p> <p>2. Mengangkat Bapak Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 setelah tanggal pengangkatannya. Pengangkatan mana berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam hal persetujuan dimaksud tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu hal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	100%	-	Sudah terealisasi

RUPST 2017

RUPST 2017 diselenggarakan pada tanggal 26 April 2017 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2017

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor: RPC-2965/PSS/2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016.	100%	-	Sudah terealisasi
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> Sebesar Rp4.792.730.245,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT dan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2016 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp474.480.294.326 (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah) dan untuk tahun buku 2016 Perseroan tidak membagikan dividen. 	100%	-	Sudah terealisasi
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.	100%	-	Sudah terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.				
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama : Bapak Wee Cho Yaw Wakil Komisaris Utama : Bapak Wee Ee Cheong Komisaris : Bapak Lee Chin Yong Francis Komisaris Independen : Bapak Rusdy Daryono Komisaris Independen : Bapak Insinyur Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Bapak Insinyur Aswin Wirjadi terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2019. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi: <ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama : Bapak Lam Sai Yoke Wakil Direktur Utama : Bapak Iwan Satawidinata Direktur : Bapak Muljono Tjandra Direktur : Bapak Pardi Kendy Direktur : Bapak Henky Sulistyono Direktur Kepatuhan : Bapak Soehadie Tansol terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 dan untuk menyeragamkan masa jabatan dengan anggota Direksi lainnya, maka diusulkan untuk juga mengangkat kembali Bapak Henky Sulistyono tersebut sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 	100%	-	Sudah terealisasi
5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta <i>tantiem</i> kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta <i>tantiem</i> untuk tahun buku 2017 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta <i>tantiem</i> untuk tahun buku 2017 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 	100%	-	Sudah terealisasi
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.	Tidak terdapat penanya dalam Mata	-	Dalam agenda Keenam Perseroan telah

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016.		Acara keenam.		menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016

Rapat Umum Pemegang Saham 2016

Selama tahun 2016, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan tidak mengadakan RUPSLB.

RUPST 2016

RUPST 2016 diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2016 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPST 2016 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2016

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporan Nomor: RPC-244/PSS/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dengan pendapat Wajar Tanpa	100%	-	Sudah terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.	Pengecualian, dan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2015.			
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.	<p>Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp 463.075.478.330,- (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp4.630.754.783,- (empat miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. • Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2015 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp458.444.723.547,- (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah). 	100%	-	Sudah terealisasi
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut	Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian kerjasama serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.	100%	-	Sudah terealisasi
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan tindakan UOB International Investment Private Limited (UOBII) selaku pemegang saham mayoritas berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam RUPST yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 April 2015 untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan tahun buku 2015 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. • Menyetujui pemberian kewenangan kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan, yaitu UOBII untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan tahun buku 2016 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. • Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan tahun buku dan tunjangan tahun buku 2016 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. 	100%	-	Sudah terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Realisasi
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Bank UOB Indonesia tahun 2015	Meningat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.	Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara kelima	-	Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I PT Bank UOB Indonesia Tahun 2015

2. Dewan Komisaris

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2016 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 16/COM/0005 tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank yang dilakukan oleh Direksi, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- 3) Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis Bank.
- 4) Memberikan arahan kepada Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat dalam organisasi.
- 5) Memberikan arahan dan rekomendasi atas rencana pengembangan strategis Bank serta melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan strategis Bank.
- 6) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator serta badan-badan berwenang lainnya.
- 7) Menelaah dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko Bank.
- 8) Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya penemuan:
 - a) Pelanggaran terhadap perundangan dalam industri keuangan dan perbankan; dan

- b) Situasi atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.
- 9) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantau Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasidan memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- 10) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 11) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko, masing-masing diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dan juga Rapat Bersama Direksi yang membahas laporan terkait bisnis, operasional, sumber daya manusia, dan aspek lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

Sepanjang tahun 2017, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- 1) Terkait Rencana Bisnis Bank:
 - a) Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2017 – 2019 dan Rencana Bisnis Bank 2018 - 2020;
 - b) Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II 2016 dan Semester I tahun 2017.
- 2) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi:
 - a) Menyetujui Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko
 - b) Menyetujui Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Audit
 - c) Menyetujui Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

- d) Menyetujui rekomendasi anggota baru Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - e) Perpanjangan periode kerja Pejabat Eksekutif Senior;
 - f) Menyetujui pengangkatan Kepala Internal Audit untuk bergabung pada Bank di bulan Januari 2018;
 - g) Menerima rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap pencalonan kandidat Komisaris Independen;
 - h) Menyetujui Direktur Manajemen Risiko sebagai Ketua Komite Kebijakan Kredit.
 - i) Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Danil Setiadi Handaja sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan layanan audit untuk tahun buku 2017;
 - j) Menyetujui rekomendasi nominasi anggota Dewan Komisaris untuk periode 2017 – 2019 dan anggota Direksi untuk periode 2017 – 2021 untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan paling lambat pada bulan Juni 2018;
 - k) Menyetujui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap remunerasi untuk anggota Direksi dan total kerangka remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior;
- 3) Kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko:
- a) Menyetujui *General Credit Policy* versi 6.0.
 - b) Menyetujui *Consumer Credit Policy* versi 6.0
 - c) Menyetujui Pembaruan *Risk Management Policy*;
 - d) Menyetujui *Risk Management Policy Structure*;
 - e) Menyetujui *Operational Risk Management Framework*;
 - f) Menyetujui *Risk Management Policy Update*;
 - g) Menyetujui Risk Appetite Framework versi 2.0;
 - h) Menyetujui Technology Risk Management Framework versi 6.0;
- 4) Laporan Tahunan
- a) Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 5) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- a) Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Februari 2017.
- 6) Lain-lain:
- a) Menyetujui *Recovery Plan* yang diajukan dalam laporan BCM *Attestation* 2016;
 - b) Menyetujui untuk berpartisipasi dalam Program *Tax Amnesty*.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	26 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	31 Agustus 2007	22 Juni 2007	26 April 2017	2019
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	19 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	12 Juni 2006	22 Mei 2006	26 April 2017	2019
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	26 April 2017	2019
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	26 April 2017	2019

Komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (18) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa "Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi". Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Wee Cho Yaw, Ketua Dewan Komisaris dan Wee Ee Cheong, Wakil Ketua Dewan Komisaris.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK 55/POJK.03/2016"), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga

keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank serta pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

c. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk memenuhi ketentuan regulator mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank, telah diatur mengenai tata tertib dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- 1) Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
- 3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 4) Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 5) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama dan bila yang

bersangkutan berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

- 6) Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- 7) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 8) Apabila suara setuju dan suara yang tidak setuju sama berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 9) Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama periode tahun 2017, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama dengan mengundang Direksi. Dari 6 (enam) Rapat Dewan Komisaris tersebut, sebanyak 2 (dua) diantaranya dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan selebihnya diselenggarakan dengan teknologi telekonferensi.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2017:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	6	5	83%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	6	5	83%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	6	6	100%
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	5	83%

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2017:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	4	3	75%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	4	3	75%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	4	4	100%
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	3	75%
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	4	4	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Muljono Tjandra	Direktur	4	4	100%
Pardi Kendy	Direktur	4	3	75%
Hengky Sulistyono	Direktur	4	3	75%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	4	3	75%

e. Penilaian Kinerja Komisaris

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang berlaku sejak Februari 2017 yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain:

- 1) Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*)
- 2) Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
 - a) Independensi Dewan Komisaris;
 - b) Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
 - c) Kinerja Komisaris.
- 3) Hasil Penilaian
Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Rekomendasi Dewan Komisaris tentang Hal yang Berkaitan dengan Penyediaan Dana dan Wewenang Pengeluaran Biaya Barang serta Jasa

- 1) Menyetujui proposal untuk membangun MRT *link tunnel* sebagai penghubung ke UOB Thamrin Nine Office;
- 2) Menyetujui pembaruan *Microsoft License Enterprise Agreement* untuk 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017 sampai 2019;
- 3) Menyetujui pembayaran tahunan terkait dengan pembaruan *Microsoft License Enterprise* kepada UIC Asian Computer Service Pte Ltd (pihak terkait) yang ditunjuk sebagai *Microsoft Business Partner* untuk Bank;
- 4) Menyetujui peningkatan sistem standar pada saat ini untuk mendukung 3 *Years Strategy on Cash Product Roadmap* terkait regionalisasi & standarisasi *File Channel*, format *file* berbasis standar industri, *statements*, laporan;
- 5) Menyetujui penjualan 3 aset properti dengan usulan harga baru (di bawah harga yang disepakati sebelumnya di tahun 2016);
- 6) Menyetujui pembaruan *IBM Software License* selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2017 sampai 2019;
- 7) Menyetujui anggaran untuk relokasi kantor dari Gedung Harmoni ke UOB Plaza (*Swing Building*) dan anggaran biaya sewa.
- 8) Menyetujui usulan penjualan kredit;
- 9) Menyetujui penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II Bank UOB Indonesia tahun 2017.

3. Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain :

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- 3) Mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
- 4) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank
- 5) Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
- 6) Menerapkan strategi usaha sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris;
- 7) Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- 8) Membentuk satuan kerja sebagai berikut :
 - a) Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c) Satuan Kerja Kepatuhan
- 9) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator dan/atau badan-badan yang berwenang lain;
- 10) Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 11) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 12) Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;

- 13) Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- 14) Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- 15) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai; dan
- 16) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0025 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Direktur Utama

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Menetapkan strategi Bank;
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik prudential banking;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi namun tidak terbatas pada pengawasan langsung terhadap *Channels, Finance and Corporate Services, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Technology and Operations, Sumber Daya Manusia, Middle Market Credit, Corporate Credit, Retail Credit, Hukum, Audit Internal, Fraud Management, Strategic Communication & Customer Advocacy, CEO Office dan Digital Bank* serta pengawasan tidak langsung melalui Wakil Direktur Utama – Bisnis terhadap Fungsi-fungsi kerja Bisnis Bank.

Wakil Direktur Utama - Bisnis

- Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apa pun, Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan kebijakan dan strategi Bank, sesuai ruang lingkup yang dikoordinasi;
- Memberikan arahan dan bimbingan untuk pertumbuhan bisnis Bank;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi namun tidak terbatas pada pengawasan terhadap unit bisnis seperti *Corporate Banking, Commercial Banking, Business Banking, Personal Financial Services, Global Markets, Transaction Banking, Financial Institution, Wholesale Portfolio*

Management, Wholesale Business Finance, Client Fulfillment & Services, Portfolio & Regulatory Management, Demand Management dan Retail Business Finance.

Direktur Keuangan & Layanan Korporasi

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank;
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank;
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank;
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi namun tidak terbatas pada pengawasan terhadap fungsi kerja *Finance, Central Treasury Unit, Corporate Services, Corporate Real Estate Services* dan *Economic Research*.

Direktur Channels

- Bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan strategi *Channels*, termasuk merumuskan strategi pengembangan jaringan Kantor Cabang secara keseluruhan serta merencanakan pengembangan jaringan Kantor Cabang termasuk lokasi dan perencanaan sumber dayanya;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta melakukan pengelolaan risiko dan prosedur di Kantor Cabang, guna memastikan pencapaian target Kantor Cabang;
- Bertanggung jawab atas kualitas pelayanan nasabah di Kantor Cabang serta berkoordinasi dengan segmen bisnis guna menyelaraskan kepentingan bisnis dengan pelayanan dan operasional Kantor Cabang;
- Mengembangkan model profitabilitas jaringan Kantor Cabang dan pengelola strategi bisnis untuk *electronic banking* meliputi *internet banking, mobile banking* dan *self-service banking* (ATM);
- Bertanggung jawab atas pencapaian penjualan, *referral, cross sales* Kantor Cabang serta memantau kinerja Kantor Cabang dalam hal pencapaian target penjualan dan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Cabang; dan
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi namun tidak terbatas pada pengawasan terhadap *Regional Channels, Customer Experience & People Development, Network Planning & Control, Branch Operation Control & Development, Digital Engagement, Business Performance & Monitoring*.

Direktur Manajemen Risiko

- Merumuskan strategi pengelolaan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
- Mengembangkan sistem, ketentuan dan prosedur terkait manajemen risiko yang meliputi *Operational Risk*, *Credit Risk* dan *Market Risk*.
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Berkordinasi dengan fungsi terkait untuk meningkatkan *risk awareness* Bank.
- Memberikan rekomendasi terkait dengan manajemen risiko.
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio kredit macet untuk segmen *wholesale* dan memastikan strategi *recovery* dan pengelolaan jaminan.
- Wilayah tanggung jawabnya meliputi namun tidak terbatas pada pengawasan terhadap *Operational and Enterprise Risk Management*, *Credit Risk Management*, *Market & Balance Sheet Risk Management*, dan *Special Asset Management*.

Direktur Kepatuhan

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	2 Mei 2016	2 November 2015	26 April 2017	2021
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	10 Juni 2010	15 April 2010	26 April 2017	2021
Muljono Tjandra	Direktur	12 Mei 2015	28 April 2015	26 April 2017	2021
Pardi Kendy	Direktur	21 Maret 2016	2 November 2015	26 April 2017	2021
Henky Sulisty	Direktur	18 April 2017	7 Februari 2017	26 April 2017	2021
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	31 Desember 2002	25 November 2002	26 April 2017	2021

Pada tanggal 7 Februari 2017, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang mana acara rapat satu-satunya adalah perubahan anggota Direksi Perseroan. RUPSLB dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Tan Chin Poh sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Bapak Henky Sulisty sebagai Direktur Perseroan.

Pada tanggal 26 April 2017, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang salah satu agenda rapat tersebut adalah Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam RUPST tersebut dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2017, maka susunan Direksi Bank saat ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lam Sai Yoke
Wakil Direktur Utama	Iwan Satawidinata
Direktur	Muljono Tjandra
Direktur	Pardi Kendy
Direktur	Henky Sulisty
Direktur Kepatuhan	Soehadie Tansol

Masa jabatan susunan Direksi Perseroan di atas adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

c. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

- 4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
- 5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
- 7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Sepanjang tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dimana 12 (dua belas) diantaranya merupakan Rapat Direksi dan 4 (empat) diantaranya merupakan Rapat Bersama Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Dengan demikian, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Direksi.

Rekapitulasi Rapat Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	12	12	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	12	11	92%
Muljono Tjandra	Direktur	12	11	92%
Pardi Kendy	Direktur	12	11	92%
Henky Sulisty*)	Direktur	12	8	67%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	12	12	100%

) Henky Sulisty) efektif menjabat sebagai Direktur setelah mendapatkan persetujuan regulator pada tanggal 18 April 2017.

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris selama tahun 2017:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	4	4	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Muljono Tjandra	Direktur	4	4	100%
Pardi Kendy	Direktur	4	3	75%
Henky Sulisty*)	Direktur	4	3	75%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	4	3	75%
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	4	3	75%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	4	3	75%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	4	4	100%
Rusdy Daryono	Komisaris Independen	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	3	75%

) Henky Sulisty) efektif menjabat sebagai Direktur setelah mendapatkan persetujuan regulator pada tanggal 18 April 2017.

e. Penilaian Kinerja Direksi

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang berlaku sejak Februari 2017 yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- a) Sasaran Kinerja & Proses Pencapaian;
- b) Kompetensi *Strategic, Engage, Execute & Develop (SEED)*; dan
- c) Nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

f. Data *Workshop/Pelatihan/Seminar* yang Diikuti oleh Direksi

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
Lam Sai Yoke	<i>The CEO & Executive Breakthrough Program</i>	Egon Zehnder & Mobius Executive Leadership
Iwan Satawidinata	<i>High Performance Leadership</i>	IMD
Muljono Tjandra	<i>APEX Capabilities Workshop</i>	UOB Singapore
	<i>Employee Value Proposition Kick Off Workshop</i>	Employee Value Proposition Kick Off Workshop
	<i>Branded Service Culture for Senior Leaders Batch 2</i>	Branded Service Culture for Senior Leaders Batch 2
	<i>UOB Budget Workshop Sustainable Growth Plan (Alignment Program (Rembug & Nyekrup))</i>	UOB Indonesia
	<i>Group CFO Offsite Meeting</i>	UOB Singapore
	<i>IFRS 9 Update</i>	PwC & KPMG
Pardi Kendy	<i>Retail Banking Forum</i>	EY Indonesia
	<i>Asean Bankers Association Workshop: Blockchain by The Association of Banks in Singapore – COFIT Chairman</i>	PERBANAS
Henky Sulistyono	<i>ASEAN Global Leadership Programme 2017</i>	SRW & Co - University of Cambridge
	<i>Benchmarking</i>	UOB Malaysia
	<i>APEX Capabilities Workshop</i>	UOB Singapore
	<i>Group Risk Management Offsite Meeting</i>	UOB Singapore
	<i>Employee Value Proposition Kick Off Workshop</i>	UOB Indonesia
	<i>12th Edition of The Global Risks Report Forum</i>	Marsh & McLennan
	<i>Branded Service Culture for Senior Leaders Batch 2</i>	UOB Indonesia
	<i>UOB Budget Workshop Sustainable Growth Plan (Alignment Program (Rembug & Nyekrup))</i>	UOB Indonesia
<i>Indonesian Risk Management Outlook 2018 " Through Great Challenge" & Refreshment Risk Management Certification</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
Soehadie Tansol	<i>Indonesian Banking Expo Seminar</i>	PERBANAS
	Sosialisasi Peraturan OJK tentang Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
	Sosialisasi Pengawasan Gratifikasi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	Internalisasi Penilaian Risiko Nasional (NRA) TPPU / TPPT dalam Penguatan Aplikasi Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
	Seminar Internasional "Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Makroprudensial"	Bank Indonesia
	Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia terkait Pelayanan Perizinan Terpadu yang terkait dengan Hubungan Operasional Bank Umum dengan BankIndonesia	Bank Indonesia
	Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional	Bank Indonesia

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-komite Dewan Komisaris

a. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0032 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2017	
Nama	Komposisi
Rusdy Daryono	Ketua (Komisaris Independen)
Lee Chin Yong Francis	Anggota (Komisaris)
Herman Cahyadi	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 tahun dan akan berakhir pada tahun 2019. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan

Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi :

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang; dan
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total framework remunerasi Pejabat Eksekutif Senior.
 - d) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
 - i. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- b) Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan usulan yang direkomendasikan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.
- d) Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pension normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- f) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2017, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan Formulir Penilaian Kinerja Komisaris dan Direktur kepada Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari 2017.
2	Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap pencalonan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang baru pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 20 Januari 2017 dan 21 Juni 2017.
3	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat tanggal 21 Maret 2017.
4	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior dan juga besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi atas besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta kerangka remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 Maret 2017.
5	Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6	Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Telah diselenggarakan rapat pada tanggal 17 Mei 2017 untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas perpanjangan waktu kerja dari salah satu anggota Pejabat Eksekutif Senior.
7	Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan – kebijakan serta perkembangan yang terjadi terkait Sumber Daya Manusia tidak hanya terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi namun untuk seluruh karyawan.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat untuk diskusi mengenai Sumber Daya Manusia dan untuk memberikan rekomendasi terhadap rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan pengkinian Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi untuk persetujuan Dewan Komisaris.

No	Program Kerja	Realisasi
8	Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat tanggal 26 September 2017 untuk membahas rencana suksesi untuk anggota Komisaris Independen untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0025 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut :

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2017	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Winy Widya	Anggota (Pihak Independen)
Thomas Abdon	Anggota (Pihak Independen)

Rangkap Jabatan

Thomas Abdon menjabat sebagai anggota Komite Audit sekaligus anggota Komite Pemantau Risiko.

Kompetensi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, didukung dengan pengalamannya di bidang keuangan dan akuntansi serta perbankan selama lebih dari 50 tahun.

Sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko Bank, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2017.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP"), paling sedikit melalui:
 - a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b) ruang lingkup audit;
 - c) imbalan jasa audit;
 - d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau

- h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 6) Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 7) Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a) Pelaksanaan tugas dari Internal Audit;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 8) Memberikan rekomendasi atas penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
- 9) Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
- 10) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindak-lanjutinya.
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2017, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Audit.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2017.
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas <i>Internal Audit</i> .	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> . Rapat dilaksanakan untuk membahas: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil atas investigasi kasus yang ditangani <i>Internal Audit</i>.
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan auditor ekstern Bank untuk melakukan <i>review</i> terhadap draft laporan audit Bank. • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan.
4	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan auditor ekstern Bank untuk membahas <i>progress</i> pelaksanaan <i>interim audit</i> oleh auditor ekstern.
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Compliance</i> untuk menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direksi untuk dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ini dilakukan pembahasan mengenai Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Semester II-2016 dan Semester I-2017.
6	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> untuk membahas perubahan Piagam <i>Internal Audit</i> dan Piagam Internal Audit.
7	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan Akuntan Publik membahas rekomendasi penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Independensi KAP dalam melaksanakan tugas audit; • Lingkup kerja; dan • Biaya audit yang diajukan oleh KAP.

No	Program Kerja	Realisasi
8	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan <i>Finance</i> dan auditor ekstern membahas progress <i>interim audit</i> dan <i>general audit</i> .
9	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.	Telah dilaksanakan rapat mengundang Finance dan Auditor Eksternal untk membahas jasa tambahan Auditor Eksternal.
10	Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.	Telah diadakan rapat tanggal 11 September 2017 untuk membahas pengunduran diri Kepala Internal Audit dan merekomendasi pencalonan Kepala Internal Audit yang baru.
11	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan rapat internal Komite Audit untuk menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0026 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2017	
Nama	Komposisi
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Thomas Abdon	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2019. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2017, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Pemantau Risiko.

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat untuk membahas profil risiko Bank periode Triwulan 4/2016 dan Triwulan 1, 2, dan 3 tahun 2017.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat untuk membahas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Selain itu Ketua Komite Pemantau Risiko menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Bank.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0007 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017	
Nama	Komposisi
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia)
Adikin Basirun	Anggota (Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Securities)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
 - a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
 - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada ayat 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:

- a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
- b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Rapat Komite

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video conference. Sepanjang tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	<p>Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2017 termasuk di dalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.</p> <p>Secara keseluruhan hasil dari self-assessment Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2017 dan Semester II tahun 2017 masing-masing ada pada peringkat 2 (“Baik”) yang mencerminkan pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	<p>Pada periode Semester I tahun 2017, Laporan <i>Self-Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi dibahas dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi setelah LJK menyampaikan Laporan tersebut kepada OJK. Rekomendasi untuk perbaikan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi akan diakomodasi dalam periode pelaporan berikutnya.</p> <p>Pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi bulan September 2017, Komite memberikan rekomendasi agar evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan sebelum penyampaian laporan kepada OJK agar rekomendasi perbaikan dapat segera diakomodasi pada periode pelaporan tersebut.</p>

No	Program Kerja	Realisasi
		Mekanisme evaluasi ini akan diakomodasi dalam review tahunan atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2018.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dimiliki masing-masing. Komite-komite Dewan Komisaris telah secara efektif berkontribusi melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang membangun terhadap implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif internal Bank. Realisasi program kerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel program kerja dan realisasi masing-masing komite-komite Dewan Komisaris.

2. Komite-komite Direksi

a. Komite Eksekutif atau *Executive Committee (EXCO)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0061 tanggal 27 November 2017 tentang Komite Eksekutif (EXCO), susunan anggota EXCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota EXCO per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama - Bisnis
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait hal di luar kredit: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi sebagai anggota tetap untuk seluruh hal di luar kredit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait hal kredit: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Manajemen Risiko (tidak memiliki hak suara, hanya dapat merekomendasi); - Kepala Penyetuju Kredit Terkait.
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait hal di luar kredit: Kepala Divisi <i>Corporate Services</i> • Terkait hal kredit: Divisi Penyetuju Kredit Terkait

Tugas dan tanggung jawab EXCO adalah:

- 1) Kebijakan Strategis
 - a) Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris;
 - b) Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
- 2) Pengeluaran Untuk Pembelian Properti/ Pengeluaran Modal Lainnya.
Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai :
 - a) Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
 - b) Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
 - c) Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.
- 3) Kegiatan Treasuri dan Investasi
Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Treasuri dan Investasi Bank.

4) Keputusan Kredit

Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.

5) Lainnya

- a) Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
- b) Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
- c) Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung-jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50%), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai pembelian atau penjualan aktiva tetap Bank, inventaris Bank, pengadaan barang dan jasa lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengevaluasi dan memberikan persetujuan untuk membangun MRT <i>link tunnel</i> sebagai penghubung ke UOB Thamrin Nine Office, penjualan 3 aset properti, anggaran untuk relokasi kantor dari Gedung Harmoni ke UOB Plaza (<i>Swing Building</i>) dan anggaran biaya sewa, pengkinian beberapa <i>system licenses agreement</i> dan biaya tahunannya, serta peningkatan sistem standar yang sudah berjalan pada saat ini.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap <i>counterparty</i> dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, <i>underwriting</i> /sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, <i>interbank limit</i> , <i>End Financing (EF) limit mortgages</i> dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Komite Aktiva dan Pasiva atau *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0041 tanggal 29 September 2017, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama - Bisnis
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institutions</i> • Kepala Divisi <i>Central Treasury Unit</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i>
Undangan Tetap	Ekonom

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangnya 1 kali dalam 1 bulan.

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

- 1) Memberikan persetujuan atas :
 - a) Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
 - b) Delegasi *risk appetite limit*, *risk control limit* dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
 - c) Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis;
 - d) Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis;
 - e) Kaji ulang limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f) *Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK);
 - g) Strategi *Funding (Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation reserve*.
- 2) Memberikan pengesahan atas:
 - a) Kerangka terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet (Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas)*;

- b) Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.
- 3) Pemantauan dan Pelaporan
- a) Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;
 - b) Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
 - c) Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
 - d) Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
 - e) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
 - f) Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan;
 - g) Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.</p>	<p>Selama tahun 2017, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dan terdapat satu hal mendesak yang disetujui di antara pelaksanaan rapat ALCO yang dilakukan melalui sirkulasi di luar rapat ALCO, yaitu mengkaji ulang dan menyetujui 1 proposal pada tanggal 27 Januari 2017 mengenai Persetujuan CTU <i>Guidelines</i> dan VBM (<i>FTP Methodology and Parameters Guide</i>)</p>

c. Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee (RMC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0019 tanggal 12 Mei 2017, komposisi Komite Manajemen Risiko (RMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota RMC per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama – Bisnis • Direktur Kepatuhan • Direktur <i>Channels</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Intenal Audit</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Kepala Fungsi Kerja Manajemen <i>Fraud</i> • Kepala Regional – Jakarta 1
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional & <i>Enterprise</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Kepala Fungsi Kerja <i>Portfolio & Regulatory Management</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Client Fulfillment & Services</i> • Kepala Divisi <i>Branch Operational Control & Development</i>

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat 10 (sepuluh) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bankwide*.
- 2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- 3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- 4) Merekomendasikan dan menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.

- 6) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- 7) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- 8) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi fraud, termasuk tindak lanjutnya.
- 9) Melakukan kaji ulang dan mendukung *Bankwide stress test* atas skenario, asumsi, parameter, hasil dan dampak terhadap permodalan Bank, serta kewajaran dari tindakan yang akan dilakukan dan rencana kontijensi, apabila diperlukan.
- 10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bankwide*, termasuk di dalamnya penegakan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2017, RMC telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.
2	<p>Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Risiko; b. Tingkat Kesehatan Bank; c. <i>Risk Appetite</i>; d. Kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko; e. Penilaian kecukupan modal; f. <i>Stress Test</i>; g. <i>Key Operational Risk Indicators</i> (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank. h. Masalah-masalah terkait <i>Fraud</i>; i. Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; j. dan hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara triwulanan, RMC membahas terkait Profil Risiko Bank, dan secara semesteran, RMC membahas terkait Tingkat Kesehatan Bank. • Selama tahun 2017, beberapa kebijakan yang telah disetujui melalui RMC adalah Kerangka Kerja Risk Appetite, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Strategik, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, dan sebagainya. • Pembahasan masalah signifikan terhadap posisi Bank juga telah dibahas melalui agenda Manajemen Risiko Operasional, dan RMC memberikan masukan atas masalah signifikan tersebut.

No	Program Kerja	Realisasi
	Komite lainnya seperti Risiko Operasional, Kepatuhan, Hukum dan Reputasi.	

d. Komite Kebijakan Kredit atau *Credit Policy Committee (CPC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0048 tanggal 19 Oktober 2017, komposisi Komite Kebijakan Kredit (CPC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota CPC per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Persetujuan Kredit terkait, sesuai dengan topik pembahasan CPC • Kepala Fungsi Bisnis terkait, sesuai dengan topik pembahasan CPC • Kepala Fungsi Kerja <i>Technology and Operations</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> • Kepala Divisi <i>Credit Risk Management</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Credit Risk Management</i>

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tugas
 - a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui baik oleh Direksi dan/atau Komisaris.
 - b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit.
 - d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
 - e) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
 - f) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).
 - g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.

- h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
 - i) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana Pejabat Bank.
 - j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank.
 - m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
 - n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki Bank.
 - o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.
- 2) Tanggung Jawab
- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - i. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit;
 - ii. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Tugas CPC.
 - b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC memantau portofolio kredit Bank secara berkala. Perkembangan kredit Bank dari setiap divisi selalu dipantau, yaitu divisi <i>Unsecured Business, Mortgage and Secured Loan, Business Banking, Commercial Banking, Corporate Banking</i> , dan juga <i>Financial Institutions</i> . CPC juga memantau limit-limit lainnya seperti 25 debitur tertinggi, konsentrasi pinjaman valuta asing, dan juga provisi yang telah dibentuk Bank. Hal ini agar CPC dapat memberikan arahan yang tepat terkait perkembangan portofolio kredit Bank. Pada komite ini juga disampaikan hal lainnya seperti

No	Program Kerja	Realisasi
		pengkajian ulang proses rating model, pengkajian hasil <i>stress test</i> dan perubahan Kebijakan Kredit.
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan kredit.	<p>Selama tahun 2017, CPC telah mengadakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dan telah mengesahkan Kebijakan Kredit Umum dan Kebijakan Kredit Konsumsi. Perubahan utama dalam Kebijakan Kredit Umum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan pada ketentuan <i>Environmental, Social, and Government</i>; Penambahan kontrol untuk fasilitas kredit terhadap pihak terkait; dan Perubahan pada variasi kredit. <p>Sedangkan perubahan utama pada Kebijakan Kredit Konsumsi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan ketentuan pada kualitas nasabah untuk fasilitas dengan pembayaran triwulan, semester, dan pembayaran dengan periode lama. Penambahan kontrol untuk fasilitas kredit terhadap pihak terkait. <p>Selain itu, CPC juga menyetujui kebijakan kredit seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Business Banking Lending Product</i>; <i>End Financing (EF) Framework</i>; dan <i>Financial Supply Chain Management (FSCM) Underwriting Framework</i>.

e. Komite Sumber Daya Manusia atau *Human Resources Committee (HRC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0010 tanggal 1 Maret 2017 perihal Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, komposisi Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota HRC per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama – Bisnis • Direktur <i>Channels</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>OD & Talent Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat Komite SDM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

Tugas dan wewenang HRC adalah :

1) Tugas

- a) Memastikan tersedianya strategi SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
- b) Memastikan adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan SDM dengan strategi perusahaan yang meliputi:
 - i. Pengembangan Organisasi.
 - ii. Rekrutmen dan *assessment*.
 - iii. Pelatihan dan pengembangan.
 - iv. Pengelolaan kinerja pegawai.
 - v. Pengelolaan pegawai bertalenta.
 - vi. *Reward* dan *recognition*.
 - vii. Nilai-nilai perusahaan.
 - viii. Hubungan Industrial.
- c) Memastikan terlaksananya strategi SDM dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.
- d) Menyediakan arahan dan membuat keputusan permasalahan organisasi, moral karyawan, produktivitas, budaya dan hubungan industrial.
- e) Menyetujui dan memastikan tindakan mitigasi pada risiko SDM berdasarkan eskalasi masalah atau hasil audit intern.

2) Wewenang

- a) Membahas dan menetapkan strategi dan kebijakan penting terkait bidang SDM.
- b) Menetapkan program yang akan dijalankan berkaitan dengan kebijakan SDM.
- c) Memutuskan hal-hal terkait dengan implementasi kebijakan dan program SDM yang bersifat rutin maupun khusus.
- d) Menyediakan arahan dan membuat keputusan standar remunerasi, pembagian bonus kinerja, keputusan promosi, nominasi talenta tingkat bank dan regional.
- e) Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan SDM dan juga prosedur terkait.
- f) Mengkaji proses pengelolaan talenta, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan serta inisiatif lainnya yang berkenaan dengan SDM.
- g) Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, termasuk tapi tidak terbatas pada remunerasi yang akan diberikan.
- h) Memeriksa, membahas, mengkaji dan menentukan tindak lanjut termasuk menentukan sanksi atas pelanggaran etika atau kasus

indisipliner yang berindikasi/bersifat *fraud* dan pelanggaran nilai-nilai perusahaan berdasarkan eskalasi panel pengkajian pelanggaran etika.

Program HRC dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan Bank.	Selama tahun 2017, Komite Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
2	<p>Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Organisasi b. Perencanaan tenaga kerja c. Pelatihan dan pengembangan d. Pengelolaan kinerja pegawai e. Pengelolaan pegawai bertalenta f. <i>Reward dan recognition</i> g. Nilai-nilai perusahaan h. Hubungan Industrial i. Program keterikatan j. Pengembangan layanan dan sistem SDM 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada tahun 2017 rapat Komite SDM telah memastikan kalibrasi secara <i>bankwide</i> sudah sesuai dengan pedoman dan memberikan persetujuan atas nilai kinerja tahun 2016 beserta rekomendasi promosi karyawan. Komite SDM telah menetapkan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan gaji dan bonus kinerja karyawan tahun 2017. b. Komite SDM melakukan pembahasan atas pelanggaran etika dan nilai-nilai perusahaan atau <i>fraud</i> atau indisipliner yang telah diputuskan sebelumnya pada panel etik dan telah mengambil keputusan atas tindak lanjut pada kasus-kasus tersebut. c. Pembahasan suksesi dan pembentukan <i>talent pool</i> telah dilaksanakan di tahun 2017 dimana Komite SDM memutuskan untuk melihat suksesi dilakukan pada posisi kritical di level Kepala Fungsi Kerja, Kepala Divisi dan Kepala Cabang. d. Komite SDM menyetujui program-program pengembangan karyawan berpotensi, diantaranya menyetujui pemberian beasiswa kepada 15 karyawan, peluncuran program sertifikasi profesional, <i>mentoring</i>, pengembangan karir bagi karyawan <i>Management Associate</i> dan <i>General Development Program</i>. e. Komite SDM menyetujui program strategis di bidang pelatihan karyawan, <i>staff engagement</i>, pelatihan kepemimpinan, dan penerapan teknologi pembelajaran (<i>mobile learning</i>) f. Komite SDM telah menetapkan beberapa program benefit, pengelolaan manfaat pensiun, skala gaji, dan pengembangan sistem informasi SDM. g. Terkait dengan peningkatan organisasi dan pengembangan budaya kerja di UOB, Komite SDM telah menetapkan <i>Employee Value Proposition</i> (EVP) Bank UOB Indonesia, program pendukung

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>EVP diantaranya <i>flexible working arrangement</i>, <i>employer branding</i>, program penghargaan karyawan.</p> <p>h. Komite SDM telah menyetujui penyelenggaraan survey karyawan untuk menilai area meliputi visi dan misi, <i>employee value proposition</i>, keterikatan karyawan, kepemimpinan, pendorong bisnis, inovasi, perubahan dan digital. Survey karyawan telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.</p> <p>i. Komite SDM telah menyetujui Program Pemberian Penghargaan UOB Honours yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.</p>

f. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis atau *Business Continuity Management Committee (BCMC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0014 tanggal 30 Maret 2017, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota BCMC per 31 Desember 2017	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur <i>Channels</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Kepatuhan • Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Departemen <i>Operational Risk Management</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communication & Customer Advocacy</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Portfolio & Regulatory Management</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Client Fulfillment & Service</i> • Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Information Security and Business Continuity Management</i>
Undangan Tetap	Kepala Divisi <i>Shared Infrastructures Services</i>

Rapat BCMC diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Tugas dan tanggung jawab BCMC meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan penerapan BCM pada Bank.
- 2) Memastikan keseluruhan efektivitas kemampuan BCM pada Bank.
- 3) Mendukung Kebijakan, Pedoman dan strategi BCM.
- 4) Menyetujui daftar fungsi-fungsi kerja yang kritikal.
- 5) Mengelola BCM khususnya yang terkait dengan masalah-masalah manajemen risiko.
- 6) Mengkaji laporan berkala terkait status program BCM pada Bank.
- 7) Mengkaji pengesahan tahunan BCM pada Bank.

Program Kerja BCMC dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Proses perpindahan BCM dari RMG-ORM kepada T&O ISTOA-BCM.	Mulai tanggal 1 Juli 2017, perpindahan proses dari RMG-ORM kepada unit T&O ISTOA-BCM telah berjalan. Nota perpindahan telah disetujui oleh Kepala T&O dan Direktur Manajemen Risiko efektif mulai 1 Juli 2017.
2	Melaksanakan pertemuan BCMC setiap 6 bulan.	Pertemuan pertama BCMC dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan pertemuan kedua BCMC dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017.
3	<p>Melakukan kegiatan di bawah ini sekali dalam setahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan BCP b. Kegiatan <i>Call Tree</i> c. Kegiatan ICM (<i>Intergrated Crisis Management</i>) d. Pengesahan tahunan BCM e. <i>Evacuation Drill</i> 	<p>Kegiatan di bawah ini telah dilaksanakan sesuai dengan informasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan BCP telah dilaksanakan 2 kali selama 2017 yaitu di tanggal 11 November 2017 (unit kritikal di UOB Wahid dan Harmoni) dan 9 Desember 2017 (unit kritikal di UOB Plaza) dengan hasil yang sukses; b. Kegiatan <i>Call Tree Bankwide</i> telah dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2017 dengan hasil yang sukses; c. Kegiatan ICM (<i>Intergrated Crisis Management table top</i>) telah dilaksanakan di tanggal 18 September 2017; d. Pengesahan tahunan BCM telah dilaksanakan di tanggal 19 Desember 2017 saat pertemuan kedua Komite BCM; e. <i>Evacuation Drill</i> telah dilaksanakan di tanggal 15 Desember 2017 untuk UOB Plaza dan 6 Desember 2017 untuk UOB Wahid Hasyim.

g. Komite Kredit atau *Credit Committee (CC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0059 tanggal 21 November 2017 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit, komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota CC per 31 Desember 2017	
Ketua	Wakil Direktur Utama – Bisnis
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko (tidak memiliki hak suara, namun hanya dapat merekomendasi) • Kepala Penyetuju Kredit Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Penyetuju Kredit Korporasi^a - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1^b - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 2^b - Kepala Penyetuju Kredit Ritel^c
Sekretaris	Divisi Penyetuju Kredit Terkait

^a Untuk proposal kredit *Corporate Banking* dan FI & NBF1 (sampai dengan terdapat Kepala Penyetuju Kredit segmen FI dan NBF1 yang definitif).

^b Untuk proposal kredit *Commercial Banking*.

^c Untuk proposal kredit BB & PFS.

Rapat CC diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab CC adalah memberikan keputusan kredit, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontinjensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.

Selama tahun 2017, terdapat 553 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 135 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 401 proposal dari segmen *Commercial Banking*, dan 17 proposal dari segmen *Retail Credit*.

h. Komite Informasi Teknologi atau *Information Technology Committee (ITC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0016 tanggal 18 April 2017 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (Komite TI) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota ITC per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur <i>Channels</i> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Digital Bank</i>
Sekretaris 1	Kepala Divisi <i>Business Technology Services</i>
Sekretaris 2	Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat ITC diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari ITC adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan ini semua sejalan dengan strategi bisnis Bank;
 - b) Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;
 - c) Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan;
 - d) Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi;
 - e) Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.

f) Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0016

2) Wewenang

a) Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;

Dengan catatan :

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System (PEMS)*.

b) Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software, hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan;

c) Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah;

d) Menyetujui berdasarkan pedoman keamanan TI yang berlaku, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.</p>	<p>ITC telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, dengan rincian jadwal dan agenda pembahasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>UOBI GEB</i>: Validasi dokumen pendukung untuk transaksi TT; 2. <i>Visa & Master Card Compliance 2017</i>; 3. <i>BIBPlus Global View (GV)</i>: Pengaktifan fitur BIBPlus (fitur <i>Global View</i>) untuk mendukung dalam memiliki suatu tampilan yang terkonsolidasi atas ringkasan akun (global) bagi nasabah global; 4. Pengembangan <i>Standardized System</i> (untuk mendukung <i>Cash Product Roadmap 3 tahun</i>); 5. Pembaharuan Lisensi <i>Microsoft</i>; 6. Meluncurkan jensi kartu baru – YOLO: pembelian modul <i>embossing</i> bertingkat untuk personalisasi kartu YOLO dengan 4 tingkat nomor kartu; 7. Pemrosesan (Kartu Debit): pengembangan sistem sehingga dapat mendukung ketentuan Regulator untuk mengirimkan transaksi debit/transaksi

Program Kerja	Realisasi
	<p><i>merchant</i> ke penyedia jasa switching lokal daripada melalui VISA net;</p> <p>8. <i>Network and Endpoint Security Enhancement</i>;</p> <p>9. Proyek KYC Tahap 2: pengembangan sistem KYC sehingga dapat mendukung pemeringkatan risiko nasabah dan <i>screening</i> nasabah secara online;</p> <p>10. Penggantian Status Kantor Cabang: pengembangan sistem untuk mengganti status Tomang Elok dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang Utama dan status Medan Uniplaza dari Kantor Cabang Utama menjadi Kantor Cabang Pembantu;</p> <p>11. IFRS9 untuk pelaporan grup (Tahap 1): Pembelian media penyimpanan and penerapan mesin perhitungan saja (tanpa mesin pelaporan) dalam rangka penyediaan laporan IFRS9 (pelaporan manual);</p> <p>12. <i>ATM Security Baseline</i>: perbaikan keamanan ATM dengan sentralisasi pengelolaan <i>endpoint security</i> ATM (<i>monitoring/alert</i>) dan melakukan pendistribusian perangkat lunak untuk mendukung;</p> <p>13. Peremajaan perangkat jaringan;</p> <p>14. Proyek DUKCAPIL;</p> <p>15. Peningkatan keamanan aplikasi dan data;</p> <p>16. Meminta persetujuan untuk proyek <i>Terminal Access Control Access Control Server (TACACS)</i>;</p> <p>17. IFRS9 untuk pelaporan grup (Tahap 2): penerapan mesin pelaporan IFRS9 dengan informasi yang lebih rinci (tanpa pelaporan manual);</p> <p>18. Perbaikan proses SLIK: penerapan <i>environment</i> tambahan untuk mendukung <i>scrubbed database</i> untuk pengelolaan portofolio kartu dan KPR;</p> <p>19. <i>Visa & MasterCard October compliance</i>;</p> <p>20. Proyek <i>Customer Relationship Management (XRM)</i> bagi nasabah non individu;</p> <p>21. Pengembangan tambahan untuk proyek <i>Cash Product Roadmap</i> tahap 1;</p> <p>22. <i>Universal Aggregator & Datamart</i> SLIK menggunakan CBAS;</p> <p>23. <i>Digibank</i>;</p> <p>24. Sentralisasi <i>File Sharing</i>;</p> <p>25. <i>Virtualisasi</i> infrastruktur DR: tahap 1 dan tahap 2;</p> <p>26. Solusi Video Konferensi.</p>

i. Komite Anti Money Laundering atau Anti Money Laundering Committee (AMLC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0021 tanggal 13 Juni 2017 perihal Komite *Anti-Money Laundering*, komposisi Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota AMLC per 31 Desember 2017	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Technology & Operations</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institutions</i> • Kepala Divisi <i>Operational & Enterprise Risk Management</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>AML/CFT & Sanctions</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris Komite AML akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkular.

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/ informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota Komite AML melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

- 1) Mengkaji ulang dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama dan deviasi atas Kebijakan Bank mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT & Sanksi);
- 2) Mengkaji ulang dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT & Sanksi yang berlaku;
- 3) Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Bank;
- 4) Menangani, menjadi perantara/ menengahi dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Fungsi Kerja *Compliance* dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu;

- 5) Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap APU/PPT & Sanksi;
- 6) Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan APU/PPT & Sanksi yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank;
- 7) Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian APU/PPT & Sanksi yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya;
- 8) Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi Direksi mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanksi;
- 9) Mengkaji ulang dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Bank.

Selama tahun 2017, AMLC mengadakan rapat *face to face* sebanyak 7 (tujuh) kali dan melakukan persetujuan secara sirkular sebanyak 5 (lima) kali, serta tidak terdapat kasus signifikan terkait *AML/CFT & Sanctions* yang dieskalasikan kepada AMLC.

j. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau *Integrated Risk Management Committee (IRMC)*

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0027 tanggal 13 Juli 2017, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota IRMC per 31 Desember 2017	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko PT Bank UOB Indonesia
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi PT Bank UOB Indonesia
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia Wakil Direktur Utama – Bisnis PT Bank UOB Indonesia Direktur Kepatuhan PT Bank UOB Indonesia Direktur/<i>Chief Operating Officer</i> PT UOB Kay Hian Securities <i>Head of Credit Risk Management</i> PT UOB Kay Hian Securities
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Operational & Enterprise Risk Management</i>
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari IRMC adalah:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi).
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program Kerja IRMC dan realisasinya selama tahun 2017 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam setahun.	Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya.

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota Komite-komite Direksi per 31 Desember 2017.

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
1	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Ketua EXCO • Ketua ALCO • Ketua HRC • Ketua CC • Ketua ITC • Anggota IRMC 	Lam Sai Yoke	Singapura	49	1989 - 1992, <i>Bachelor of Business Administration</i> , National University of Singapore	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1999, Citibank Singapore, <i>Sales Development Director</i> • 1999 - 2001, Ebiz Solution, <i>Regional Sales Manager</i> • 2001 - 2003, Citibank Singapore, <i>Sales Director Personal Banking</i> • 2004 - 2005, Standard Chartered Singapore, <i>Head of Customer Experience</i> • 2005 - 2010, UOB Ltd Singapore, <i>Managing Director - Head of Sales & Distribution</i>, PFS • 2011 - 2013, UOB Malaysia, <i>Managing Director - Country Head of Personal Financial Services</i> • 2013 - 2016, Deputy CEO UOB Malaysia, bertanggung jawab sebagai <i>Head of Wholesale Bank</i>, dan membawahkan fungsi <i>Technology and Operations (T&O)</i>, <i>Special Asset Management (SAM)</i>, <i>Customer Service Quality (CASQ)</i> dan <i>Brand and</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<p><i>Corporate Communications (BPCC)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Direktur Utama <p>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama - Bisnis • Wakil Ketua EXCO • Wakil Ketua ALCO • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap HRC • Anggota Tetap CC • Anggota IRMC 	Iwan Satawidinata	Indonesia	49	1990 - <i>Bachelor of Science in Business Administration</i> , University of Southern California, USA	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1991, <i>Assistant Regional Manager</i> untuk Southern California Banking Group pada United Savings Bank FSB, USA • 1991 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Wakil Direktur Utama <p>Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Anggota Tetap EXCO • Anggota Tetap ALCO • Wakil Ketua RMC • Anggota ITC • Wakil Ketua IRMC 	Muljono Tjandra	Indonesia	52	<ul style="list-style-type: none"> • 1984 - 1989, Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti • CPA Indonesia dari Ikatan Akuntansi Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1998, KAP KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan, Senior Manager - bidang industri perbankan • 1998 - 2003, KAP Pricewaterhouse Coopers, <i>Senior Manager</i> - bidang industri perbankan • 2003 - 2012, PT Bank Danamon Indonesia, <i>Executive Vice President</i> • 2012 - 2015, PT Asuransi Adira Dinamika, <i>Chief Financial Officer</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Direktur <i>Finance & Corporate Services</i> <p>Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang keuangan, akuntansi, dan perbankan</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap BCM • Anggota Tetap ITC • Ketua AMLC • Anggota IRMC 	Soehadie Tansol	Indonesia	58	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pacific Rim Bankers Program</i>, University of Washington, USA 	<ul style="list-style-type: none"> • 1980 - 1990, Bank Buana Indonesia sebagai Kepala Bagian Giro, Kepala Bagian Pembukuan, dan Pejabat Kuasa Khusus • 1990 - 1999, Bank Buana Indonesia sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Pontianak dan Pemimpin Cabang Batam, Pontianak dan Palembang • 1999 - 2001, Bank Buana Indonesia sebagai Kepala Biro Prosedur, Penelitian dan Pengembangan • 2001 - 2002, Bank Buana Indonesia sebagai Direktur Muda • 2003 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan. <p>Memiliki lebih dari 37 tahun pengalaman di bidang perbankan</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
5	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Channels • Anggota Tetap HRC • Anggota Tetap RMC • Wakil Ketua BCMC • Anggota ITC 	Pardi Kendy	Indonesia	59	<p><i>Certified as Wealth Manager</i>, University of Greenwich Business School</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1977 - 1986, HSBC Jakarta, <i>Treasury Director</i>, TNO, <i>Electronic Banking</i> dan <i>Consumer Credit</i> • 1987 - 1988, Bangkok Bank Limited Jakarta, <i>Chief Treasury Dealer</i> • 1993 - 1996, Bank Mitsubishi Buana <i>Treasury</i>, <i>General Manager</i> • 1996 - 2006, PT Bank UOB Indonesia, <i>Treasury Director</i>, TNO, <i>Electronic Banking</i> dan <i>Consumer Credit</i> • 2006 - 2012, UOB Indonesia, <i>Direktur Human Resources</i> • 2012 - 2015, PT Bank UOB Indonesia, <i>Kepala Fungsi Kerja Human Resources</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Direktur Channels</i> <p>Memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Anggota Tetap ALCO • Ketua RMC • Ketua CPC • Wakil Ketua BCMC • Anggota ITC • Ketua IRMC 	Henky Sulistyono	Indonesia	43	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan • <i>Master Degree</i>, La Trobe University, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 2008, American Express Bank, <i>Regional Market Risk Management</i> • 2008, Standart Chartered Bank, <i>Group Credit Risk</i> • 2008 - 2010, PT Bank DBS Indonesia, <i>Risk Management Group (Vice President)</i> • 2010 - 2012, DBS Bank Singapore, <i>Corporate Treasury (Vice President)</i> • 2012 - 2014, PT Bank CIMB Niaga, <i>Head of Risk Management</i> • 2014 - 2016, PT Bank Maybank Indonesia, <i>Chief Risk Officer</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Risk Management Director</i> <p>Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman manajemen risiko di bidang perbankan</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets</i> • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap BCMC 	Frederikus	Indonesia	54	<ul style="list-style-type: none"> • 1981 - 1986, <i>Bachelor Degree</i>, Goldey Beacom College • 1986 - 1988, <i>Master Degree</i>, Wilmington College 	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1993, PT Bank BII, <i>Senior Trader</i> • 1993 - 2004, ABN Amro Bank NV, <i>Vice President Head Interbank FX and Money Market</i> • 2004 - 2009, PT Bank BII, <i>Kepala Divisi FM Trading Acting Treasury</i> • 2009 - 2009, PT ICB Bumiputera, <i>Treasury</i> • 2009 - 2010, PT Bank UOB Indonesia, <i>Global Markets & Investment Management Group Head</i> • 2010 - 2015, PT Bank UOB Indonesia, <i>Kepala Fungsi Kerja Global Markets & Investment Management</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets</i>
8	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Anggota Tetap ALCO • Anggota AMLC 	Denny Setiawan Hanubrata	Indonesia	45	1991 - 1996, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1996, Natalia Cosmetics, <i>Sales Manager</i> • 1996 - 2002, Bank Bali, <i>Senior Account Officer - Commercial Banking</i> • 2003 - 2003, Chinatrust, <i>RM Corporate Banking</i> • 2003 - 2007, Bank Permata, <i>Head of SME</i> • 2007 - 2016, Bank DBS Indonesia, <i>Head of IBG 4</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i>
9	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i> • Anggota Tetap ALCO • Wakil Ketua AMLC 	Tonny Timor Basry	Indonesia	42	1997, <i>Bachelor Degree</i> , Indiana State University	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2004, OCBC Bank Ltd Singapore, <i>Assistant Vice President</i> • 2004 - 2006, Standard Chartered Bank China, <i>Head of Sales</i> • 2006 - 2009, Standard Chartered Bank Indonesia, <i>General Manager for SME Banking</i> • 2009 - 2011, UOB Singapore <i>Commercial Banking - Industry Group 4</i> • 2012 - 2012, UOB Singapore <i>Commercial Banking - Industry Group 3</i> • 2013 - 2013, UOB Singapore <i>Commercial Banking - Enterprise Banking</i> • 2013 - 2015, UOB Singapore, <i>Industry Group Head 1</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i>
10	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> • Anggota Tetap ALCO • Anggota AMLC 	Geoffry Nugraha	Indonesia	46	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, <i>Bachelor Degree</i>, Hawaii Pacific University • 1994 - 1999, <i>Master Degree</i>, Hawaii Pacific University 	<ul style="list-style-type: none"> • 1996 - 1999, Bank Danamon, <i>Relationship Manager</i> • 1999 - 2000, Rabobank International, <i>Risk Management Credit Analyst</i> • 2003 - 2005, HSBC Indonesia, <i>Vice President</i> • 2007 - 2008, Standard Chartered Bank, <i>Country Head Transaction Banking</i> • 2012 - 2013, Bank ANZ Indonesia, <i>Head of Corporate & Institutional Banking</i> • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i>
11	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> 	W. Kartyono	Indonesia	39	1995 - 1999, Sarjana, Universitas Tarumanegara	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2005, Bank Central Asia, <i>Trade & Payment Specialist di International Banking Division</i> • 2005 - 2010, Bank DBS Indonesia,

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO 					<p><i>Head of Trade Finance Sales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2010 - 2010, ANZ Panin Bank, <i>Head of Trade & Supply Chain Sales (SVP)</i> • 2010 - 2012, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Trade Sales</i> • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i>
12	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i> • Anggota Tetap ALCO • Anggota AMLC 	Marcio Apm Jatmiko	Indonesia	45	1991 - 1995, <i>Master Degree, Business Studies/ Administration/ Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1995 - 1998, Bank Dagang Nasional Indonesia, <i>Regional Officer</i> • 1998 - 2000, Indover Bank, <i>Senior Credit Analyst</i> • 2000 - 2001, Lippo Bank, <i>Senior Product Management - FI</i> • 2001 - 2005, HSBC Bank, <i>Vice President - Institutional Banking</i> • 2005 - 2006, HSBC Bank, <i>Vice President - Commercial Banking</i> • 2006 - 2010, Standard Chartered Bank, <i>Director of Financial Institution</i> • 2010 - 2015, Bank ANZ Indonesia, <i>Head of Financial Institution Group</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i>
13	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i> • Anggota Tetap EXCO • Wakil Ketua CPC • Anggota Tetap BCMC • Anggota CC 	Rudy Widjaja	Indonesia	46	1990 - 1992, <i>Bachelor Degree, Iowa State University</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1995, Seagate Technology Singapore, <i>Industrial Engineer</i> • 1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia, <i>Business Development Manager</i> • 1996 - 2001, Citibank Indonesia - berbagai posisi dalam bidang <i>Credit Operations</i> • 2001 - 2003, Citibank Indonesia, <i>Credit Ops Strategy and Control Head</i> • 2003 - 2006, Citibank Indonesia, <i>Country Collections Head</i> • 2006 - 2008, Citifinancial Japan, <i>Collections Head</i> • 2008 - 2014, Citibank Phillipines & Guam, <i>Credit Operations Director</i> • 2014 - 2016, Citibank Indonesia, <i>Credit Operations Director</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
14	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja 	Goh Seng Huat	Malaysia	56	1989, <i>Bachelor Degree, Associate</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1981 - 1994, UOB (Malaysia) (THEN CHUNG KHIAW BANK Ltd. AND LEE

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<i>Technology & Operations</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap RMC • Ketua BCMC • Wakil Ketua ITC • Anggota AMLC 				Chartered Institute of Bankers, UK	WAH BANK Ltd., berbagai posisi <ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, Hong Leong Bank, <i>Training Manager</i> • 1995 - 2005, EON Bank, <i>Head of Banking Operation</i> • 2005 - 2008, United Overseas Bank Ltd, <i>First Vice President, International</i> • 2005 - 2010, PT Bank UOB Indonesia, <i>Direktur Technology & Operations</i> • 2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia <i>Kepala Fungsi Kerja Technology & Operations</i>
15	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap HRC • Anggota Tetap BCMC 	Ani Pangestu	Indonesia	52	<ul style="list-style-type: none"> • 1989 - 1990, <i>Bachelor Degree</i>, Kennedy Western University, Wyoming, USA • 1990 - 1991, <i>Master Degree</i>, Kennedy Western 	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 2000, Asia Pulp & Paper, <i>Senior Human Resources Manager</i> • 2000 - 2002, HM Sampoerna, <i>Head of Human Resources & Development Surabaya</i> • 2002 - 2003, Bentoel Prima Indonesia, <i>GM Human Resources Development</i> • 2003 - 2008, DEXA Medica, <i>Head of Human Resources</i> • 2008 - 2010, Lippo Bank, <i>Head of HR Strategy</i> • 2010 - 2011, Bank Permata, <i>HR Merger & Acquisition</i> • 2011 - 2012, Bank Permata, HR, <i>Legal & Compliance Director</i> • 2012 - 2015, BII Maybank, <i>Human Capital Director</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Kepala Fungsi Kerja Human Resources</i>
16	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap CPC 	Ridwan Moezwir	Indonesia	55	2003 - 2005, Magister, Universitas Gajah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • 1987 - 1990, Departemen Keuangan, <i>Pemeriksa Pajak</i> • 1991 - 2003, Bank Niaga, <i>Operations Division Head</i> • 2003 - 2006, Bank Permata, <i>Division Head</i> • 2006 - 2007, Bank Agroniaga, <i>Operation Audit Division Head</i> • 2008 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Kepala Fungsi Kerja Internal Audit</i>
17	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i> • Anggota Tetap RMC 	Irvan Gunardwi	Indonesia	46	2003 - 2005, <i>Master Degree</i> , Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, Shipping Line Company, <i>Export Dep Officer</i> • 1995 - 1998, Bank Bali, <i>Legal Officer di Corp Legal Dept</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2000, Bank Bali, <i>Legal Manager</i> di <i>Corp Legal Dept</i> • 2000 - 2000, Bank Bali, Koordinator di <i>Corp Legal & Compliance Dept</i> • 2000 - 2003, Bank Bali, Kepala Departemen <i>Corp Legal & Compliance</i> • 2000 - 2003, Bank Permata, Sekretaris Direksi • 2002 - 2003, Bank Permata, Anggota <i>Corporate Secretary</i> • 2003 - 2003, Bank Permata, <i>Head of Advisory & Monitoring</i> • 2003 - 2009, BII, Kepala Divisi <i>Legal</i> • 2009 - 2010, BII, Kepala Divisi <i>General Legal Counsel & Corp Secretary</i> • 2010 - 2014, Bank DBS, <i>Head of Legal - CBG</i> • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i>
18	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i> • Kepala Divisi <i>Compliance Advisory & Monitoring</i> • Sekretaris ALCO 	Candra Putra	Indonesia	38	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2001, Sarjana, Universitas Gajah Mada • 2007 - 2009, Magister, Universitas Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 - 2005, Bank Central Asia, <i>Associate Officer</i> di <i>Risk Management Dept</i> • 2005 - 2006, Bank Mizuho Indonesia, <i>Officer</i> di <i>Credit Risk Management Dept</i> • 2006 - 2006, Citibank NA, <i>Assistant Manager</i> di <i>Credit Risk Management</i> • 2006 - 2008, Bank DBS, <i>Risk Management Unit Manager</i> di <i>Risk Management Unit Dept</i> • 2008 - 2011, Bank Permata, <i>Head of Quality Assurance & Operational Risk Manager</i> • 2011 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, <i>Operational Risk Portfolio Management</i> • 2011 - 2014, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i> • 2015 - 2016, PT Bank UOB Indonesia, Pjs. Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i> • 2016 - 2017, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Compliance Advisory & Monitoring</i>
19	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Operational &</i> 	Jemy Kristian Soegiarto	Indonesia	41	Magister, Institut Teknologi Sepuluh	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2007, PT Bank Central Asia, <i>Senior Audit Officer</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<i>Enterprise Risk Management</i> • Sekretaris RMC • Anggota AMLC				November	<ul style="list-style-type: none"> • 2007 - 2010, PT Bank Danamon, <i>Audit Development Head</i> • 2010 - 2015, PT Bank CIMB Niaga, <i>Audit Group Head</i> • 2015 - 2017, PT Bank Maybank Indonesia, <i>Non-Retail Credit QA, Policy, and Portfolio Monitoring</i> • 2017- sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Operational & Enterprise Risk Management Head</i>
20	• Kepala Divisi <i>Credit Risk Management</i> • Sekretaris CPC	Foengky Santosa	Indonesia	45	1991 - 1996, Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional (Veteran)	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2003, Bank Bali, <i>Operational Development</i> • 2003 -2010, Bank Permata, <i>Risk Analytic Head</i> • 2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Credit Risk Management</i>
21	• Kepala Departemen <i>Operational Risk</i> • Anggota Tetap BCMC	Virna Medina	Indonesia	42	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 2001, Magister, Institut Teknologi Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2006, Bank Permata, <i>Operational Risk Officer</i> • 2006 - 2012, BII Maybank, <i>Divisional OR & Policy Head</i> • 2012 - 2014, OCBC NISP, <i>Quality Assurance and Control Head - Retail Credit</i> • 2014 - 2015, Standard Chartered Bank, <i>Quality Assurance and Control Head - Retail Credit</i> • 2015 - 2016, PT Bank UOB Indonesia, <i>Operational Risk Management Head</i> • 2016 - 2017, PT Bank UOB Indonesia, <i>Operational Risk & Anti Fraud Management Head</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Operational Risk Management Head</i>
22	• Kepala Divisi <i>HR Shared Service</i> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi	Herman Cahyadi	Indonesia	38	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana, Universitas Tarumanegara • Magister, Universitas Tarumanegara 	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 - 2008, PT Bank Maybank Indonesia, <i>HR Organization Design and Rewards (Assistant Vice President)</i> • 2008 - 2012, CIMB Niaga, <i>Human Resources, HR Planning & Services, Rewards Operations (Senior Assistant Vice President)</i> • 2012 - 2017, PT Bank International Indonesia, <i>Human Capital (Senior Vice President)</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>HR Shared Service Head</i>
23	• Kepala Divisi <i>Business</i>	Jieni	Indonesia	44	1992 - 1996, Sarjana, STMIK Bina	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1999, Bank Kharisma, <i>Deputy</i> di Divisi Teknologi Informasi

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<i>Technology Services</i> • Sekretaris ITC				Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2008, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Sub Divisi <i>Business System Development 1</i> • 2010 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, <i>Business Technology Solutions 1 Head</i> • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Business Technology Services</i>
24	• Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i> • Sekretaris ITC	Sigit Arnanto	Indonesia	55	1981 - 1987, Sarjana, Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1990, Swadharma Duta Data, <i>Technology Analyst</i> • 1991 - 2011, CIMB Niaga, <i>Regional Infrastructure</i> • 2011 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, <i>Technical Support Head</i> • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i>
25	• Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap BCM • Anggota Tetap ITC	Jenny Hadikusuma	Indonesia	43	1993 - 1997, Sarjana, Universitas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1996, Colliers Jardine International, <i>Marketing Executive</i> • 1996 - 1997, Mal Galaxy, <i>Marketing & PR Executive</i> • 1997 - 1999, Jones Lang La Salle, <i>Assistant Manager</i> • 2000 - 2001, Hyatt Regency Surabaya, <i>Manager</i> • 2001 - 2005, PT Broadband Multimedia, <i>Corp Sales & Customer Manager</i> • 2008 - 2009, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen <i>Call Center & Mobile Banking</i> • 2009 - 2010, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen <i>Contact Center</i> • 2010 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, <i>Call Center Head</i> • 2011 - 2012, PT Bank UOB Indonesia, <i>IFS Business Finance Manager</i> • 2012 - 2014, PT Bank UOB Indonesia, <i>IFS Portfolio Management Head</i> • 2014 - 2015, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>Wholesale Portfolio Management</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i>
26	• Kepala Divisi <i>AML/CFT &</i>	Laurentius E. Purwatomoko	Indonesia	50	1987 - 1995, Sarjana, Universitas Sanata	<ul style="list-style-type: none"> • 1996 - 2001, SMA Notre Dame, Guru • 2001 - 2010, PT Bank UOB Indonesia,

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<i>Sanctions</i> • Sekretaris AMLC				Dharma	Kepala Departemen <i>User System Support</i> • 2010 - 2011, PT Bank UOB Indonesia, <i>Centralised System Adm Head</i> • 2011 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Departemen <i>Operations Control Review</i> • 2013 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, <i>Operations Control Analysis & Reporting Manager</i> • 2013 - 2013, PT Bank UOB Indonesia, <i>Targeted Control Review Manager</i> • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, Kepala Divisi <i>AML/CFT & Sanctions</i>
27	• Kepala Divisi <i>OD & Talent Management</i> • Sekretaris HRC	Triagung Wibawa	Indonesia	33	• Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta • Magister, Universitas Indonesia	• 2006, <i>Surabaya Stock Exchange, Staff</i> • 2007 - 2011, CIMB Niaga, <i>Recruitment II in Recruitment</i> • 2011 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>OD & Talent Management Head</i>

- EXCO : *Executive Committee*
- ALCO : *Assets & Liabilities Committee*
- RMC : *Risk Management Committee*
- HRC : *Human Resources Committee*
- ITC : *Information Technology Committee*
- CC : *Credit Committee*
- CPC : *Credit Policy Committee*
- BCMC : *Business Continuity Management Committee*
- AMLC : *Anti-Money Laundering Committee*
- IRMC : *Integrated Risk Management Committee*

C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal Bank, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal Bank dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur *Finance & Corporate Services*.

Susilowati berdomisili di Jakarta dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar Master jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai karirnya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan.

2. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Selain itu, berbagai pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2017 antara lain:

<i>Workshop/Pelatihan/Sosialisasi</i>	Penyelenggara
<i>Workshop</i> Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
SEED Foundation Programme Tier 2	UOB Indonesia
Workshop Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 07/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan	Bursa Efek Indonesia dan <i>Indonesian Corporate Secretary Association</i>
Seminar POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka melalui pendekatan Terapkan atau Jelaskan	Bursa Efek Indonesia dan <i>Indonesian Corporate Secretary Association</i>

3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sekurang-kurangnya memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Fungsi sekretaris perusahaan, sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2017 terkait tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a. Mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 yang berisi informasi mengenai kinerja Perseroan bersama dengan unit kerja terkait lainnya.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 26 April 2017.
- c. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 kepada pemangku kepentingan terkait.
- d. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders* serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan.
- g. Berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dalam mempersiapkan data-data terkait dengan *Self-Assessment Good Corporate Governance* untuk Direksi, Dewan

Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

- h. Berkoordinasi dengan divisi terkait dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II Bank UOB Indonesia Tahun 2017.

D. Fungsi *Corporate Communications*

Fungsi *Corporate Communications* memegang peranan penting dalam menjaga citra perusahaan yang positif. Strategi komunikasi disusun dengan baik dan difokuskan untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasi yang baik melalui ragam aktivitas selama setahun melalui komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Corporate Communications*, dengan bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

2. Siaran Pers

UOB Indonesia memahami pentingnya mendekatkan diri dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan citra dan reputasi yang positif melalui berbagai publikasi yang berkaitan dengan kegiatan strategis. Kami terus melakukan berbagai aktivitas dengan media seperti jumpa pers, media *gathering*, wawancara dengan *spokesperson* UOB, dan aktivitas media lainnya.

Selama tahun 2017, UOB Indonesia telah mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, antara lain: peluncuran produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, kontribusi UOB Indonesia kepada usaha kecil dan menengah (UKM), serta seminar ekonomi.

Siaran pers UOB Indonesia disebarakan melalui media-media utama, antara lain *Antara*, *Bisnis Indonesia*, *Detik.com*, *InfoBanknews.com*, *Kompas*, *Koran Kontan*, *Koran Sindo*, *Jawa Pos*, *Media Indonesia*, *Metrotvnews.com*, dan *Okezone.com*.

Berikut adalah daftar topik siaran pers UOB Indonesia selama tahun 2017:

- UOB Indonesia Membantu Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Alam Robbani, 11 Januari
- Survei UOB: Kebanyakan Masyarakat Indonesia Berencana untuk Berwisata dalam Merayakan Hari Raya Imlek, 26 Januari
- UOB Lady's Card Baru yang Sesuai untuk Gaya Hidup Wanita Karir Profesional, 13 Maret
- UOB Indonesia Meluncurkan Kompetisi *Painting of the Year 2017* dan Rangkaian Program Edukasi Seni untuk Mengembangkan Potensi Seniman Indonesia, 30 Mei
- UOB Indonesia meluncurkan aplikasi smartphone UOB Agents – aplikasi tautan-KPR pertama oleh institusi keuangan di Indonesia, 7 Juni

- Survei UOB: 76 Persen Perusahaan Indonesia Optimis bahwa MEA akan Membantu Pertumbuhan Bisnis, 21 Juni
- UOB Indonesia Galang Dana Sebesar Rp250 juta untuk Meningkatkan Kahidupan Anak-anak yang Membutuhkan, 16 Juli
- UOB Tetap Optimis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2017, 26 Juli
- UOB Indonesia Ajak Bermain Lebih dari 600 Anak Nasabah Kartu Kredit di Kidzania dengan Tema “Aku Anak Indonesia”, 19 Agustus
- UOB Meluncurkan “Smart Risk”; Pendekatan yang Berfokus kepada Risiko Investasi untuk Nasabah Privilege Banking di Indonesia, 12 September
- Gambaran Krisis Peradaban Modern Menang dalam Ajang Seni Lukis UOB Indonesia Painting of the Year, 25 Oktober
- UOB Indonesia Meluncurkan UOB ONE Account: untuk Membantu Nasabah Menumbuhkan Tabungan Lebih Cepat, 6 November
- UOB Indonesia Memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di Tahun 2018, 14 November
- UOB Indonesia meluncurkan ‘UOB Blast of Surprise’: Promosi Akhir Tahun bagi Pemegang Kartu Kredit UOB, 16 November
- UOB Indonesia dan DOKU Bekerja Sama untuk Membuat Proses Pembayaran Gaji UKM Lebih Efisien, 28 November

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK/03/2017.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerjasama dengan sektor bisnis/*support* terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktek bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah, dll;
- 8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Fungsi Kerja Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- 9) Mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* bersama-sama dengan Fungsi Kerja Bisnis untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank;
- 10) Mengidentifikasi dan menjaga inventarisasi dari semua ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- 11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara terus menerus kepada para pegawai mengenai pelaksanaan kerangka kepatuhan yang tepat, meliputi kebijakan, pedoman dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada Fungsi Kerja di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Compliance, Laws, Rules and Standards* (CLRS), mengenai dampak-dampak dari perubahan peraturan dan memberikan bimbingan mengenai pelaksanaan prosedur yang tepat dan cepat sehingga patuh terhadap ketentuan regulator;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka dan kebijakan atau prosedur internal Kepatuhan kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, jika dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing Fungsi Kerja;
- 15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang tepat;

- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank;
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Direktur Kepatuhan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain :

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui pembuatan :
 - Piagam Kepatuhan;
 - Struktur Organisasi Kepatuhan;
 - Pedoman Kepatuhan; dan
 - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui :
 - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
 - Pengawasan penerapan sanksi oleh Regulator
- 3) Melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui :
 - Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
 - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan
- 4) Memberikan Opini Kepatuhan.
- 5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.
- 6) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan.
- 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran.
- 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan RBBR-GCG melalui *Working Group RBBR-GCG (Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance)*.
- 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal Bank.

c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK/03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah :

- 1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam melakukan proses perbaikan secara berkesinambungan atas penerapan prinsip GCG ini, Bank telah membentuk *Working Group* RBBR yang bertujuan untuk memantau, memelihara dan/atau meningkatkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko secara berkelanjutan. Mekanisme ini telah diatur dalam kebijakan Bank, yaitu Surat Keputusan Direksi No.13/SKDIR/0064 tanggal 17 September 2013 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan PT Bank UOB Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Pedoman Kepatuhan dari versi sebelumnya dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penerapan Fungsi Kepatuhan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0071 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pedoman Kepatuhan PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0062 tanggal 30 Desember 2015 perihal Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan UOB sebagaimana telah dikinikinkan melalui Surat Edaran No.16/CMP/0007 tanggal 16 November 2016 mengenai Perubahan Lampiran Piagam Kepatuhan Terintegrasi versi 2.0.

PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0063 tanggal 31 Desember 2015 perihal Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan UOB.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Bank telah menerapkan fungsi audit intern dan telah mempunyai standar audit intern berupa Piagam Audit Internal dan Panduan Audit Internal.

a. Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* (Efektif pensiun pada tanggal 21 November 2017)

Ridwan Moezwir, menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*, berusia 55 tahun, berdomisili di Indonesia, telah bergabung dengan UOB Indonesia sejak tahun 2008. Penunjukannya sebagai Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* sesuai dengan Keputusan Direksi No.08/SKDIR/1326 tanggal 12 Agustus 2008. Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung, dan Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai auditor industri keuangan.

b. Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* (Pjs. Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* secara efektif pada tanggal 21 November 2017)

Nofrizal, menjabat sebagai Pjs Kepala Audit Internal, berusia 44 tahun, berdomisili di Indonesia, telah bergabung dengan UOB Indonesia sejak tahun 2011. Penunjukannya sebagai Pjs. Kepala Audit Internal sesuai dengan Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0056 tanggal 20 November 2017. Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang, dan telah berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan 15 tahun sebagai auditor industri keuangan.


c. Pengembangan Kompetensi Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*

Selama tahun 2017, Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* telah mengikuti Konferensi Nasional Asosiasi Auditor Internasional, Konferensi Tingkat Tinggi Manajemen Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IIA), Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, dan UOB *Leadership Signature* Level 3.

d. Peningkatan Kompetensi Pjs. Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*

Selama tahun 2017, Pjs Kepala Audit Internal memiliki *Certified Assessor* untuk Perbankan IA, *Certified Public Accountant* dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4.

e. Struktur Fungsi Kerja *Internal Audit*



f. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja *Internal Audit*

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja *Internal Audit* merupakan bagian dari pengendalian intern. Pelaksanaan fungsi pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan risiko (*Risk Based Approach*), yang dijadikan auditor sebagai landasan kerja atau dasar pemikiran bagi auditor dalam melakukan analisis, menguji, dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan.

Ruang lingkup pekerjaan *Internal Audit* meliputi pemeriksaan, penilaian dan pemberian pendapat yang independen, obyektif, terpercaya, bermanfaat, dan tepat waktu dalam memberikan nilai tambah untuk aktivitas operasional Bank. *Internal Audit* membantu Bank meraih tujuannya secara sistematis, melalui pendekatan terarah untuk menilai kecukupan pengendalian intern, terhadap finansial, operasional dan kepatuhan serta meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang dapat memitigasi risiko saat ini dan yang akan mendatang.

Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* menyampaikan laporan secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut temuan audit, maka Kepala *Internal Audit* dapat

berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris terkait isu-isu audit melalui Komite Audit, yang dilakukan melalui rapat periodik maupun insidental.

Internal Audit memiliki program evaluasi atas kualitas kegiatan audit intern, yang terdiri dari *ongoing performance monitoring reviews*, *internal quality assessment* dan *external quality assessment*.

g. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi *Internal Audit*

Internal auditor Bank telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi, antara lain:

- 1) Sertifikasi kompetensi sebagai Assessor (*Level Manager* pada Divisi Internal Audit) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 2) Sertifikasi Internasional diantaranya: CISA, CCNA, CPA, CEH, CHFI, CBA, ISO27001/ *Information Security Management System Lead Auditor*.
- 3) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 – 4.

h. Pengungkapan Hasil Kerja *Internal Audit* di Tahun 2017

Semua temuan *Internal Audit* telah ditindaklanjuti sesuai dengan target tanggal penyelesaian.

Internal Audit telah memiliki sistem untuk memantau tindak lanjut dan memastikan bahwa langkah perbaikan dan mitigasi risiko sudah dilakukan secara efektif. Isu-isu yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit melalui laporan audit dan dalam meeting Komite Audit serta pada *Board of Directors Meeting*.

i. Key Initiatives *Internal Audit* di Tahun 2018

Key initiatives Internal Audit di tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk peningkatan nilai tambah, dengan senantiasa berusaha memenuhi ekspektasi & kebutuhan para pemangku kepentingan dengan fokus pada aktivitas seperti:

- 1) Pelatihan dan pengembangan staf melalui Internal Audit Staf development antara lain dengan mengembangkan Subject Matter Expertise, sertifikasi staf dan pelatihan pada specific product.
- 2) Proses internal melalui cross functional audit staf dan mengembangkan sarana pengembangan pengetahuan IT bagi auditor.
- 3) Perspektif konsumen dengan memberikan dampak dan pengaruh melalui adanya program guest auditor dan meningkatkan internal control awareness secara bankwide melalui penerbitan Internal Audit News.
- 4) Perspektif finansial dengan mengembangkan Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu **KAP Purwanto, Sungkoro & Surja**, dimana KAP tersebut merupakan KAP “BIG 4” dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan

terhadap bank-bank besar di Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Purwanto, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi kepada mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern dapat ditemukan pada halaman 107.

G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2017 diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	164	2.451.825
2	Kepada Debitur Inti	25	20.858.895
	a. Individu	1	465.944
	b. Grup	22	20.392.950

Keterangan:

- Nominal adalah seluruh *Outstanding* Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK seperti: dijamin deposito, kredit untuk pejabat eksekutif, jaminan SBLC, *Prime Bank*)
- Penyediaan Dana kepada Debitur Inti, sesuai dengan penjelasan mengenai Debitur Inti dalam formulir 10 Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK) yaitu 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai dengan total aset bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. RBB dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta menempatkan visi dan misi Bank yang ingin dicapai.

Di tahun 2018-2020, Bank memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yaitu:

Rencana Jangka Panjang:

1. Melakukan pengelolaan permodalan dan mengkaji kemungkinan peningkatan modal inti. Hal ini untuk memastikan Bank memiliki permodalan yang kuat dalam mendukung strategi pengembangan bisnis dan memenuhi kewajiban kecukupan modal yang ditentukan oleh Regulator.
2. Menerbitkan instrumen keuangan dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mendukung pertumbuhan aset produktif dan pengembangan bisnis Bank. Dalam merencanakan penerbitan instrumen keuangan, Bank selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi khususnya perkembangan tingkat suku bunga.
3. Menumbuhkan sumber pendanaan alternatif dan meningkatkan profil likuiditas untuk memberikan pendanaan USD yang stabil dalam periode yang cukup panjang.
4. Mengelola kredit bermasalah termasuk melalui restrukturisasi pinjaman, penagihan dengan agresif dan eksekusi agunan.
5. Merekrut dan memobilisasi orang-orang berbakat untuk mendukung perkembangan Bank dan memperkuat struktur organisasi dengan meningkatkan ketersediaan pegawai yang kompeten, meningkatkan retensi serta produktivitas pegawai.
6. Menerapkan *roadmap* teknologi untuk membangun platform yang tepat dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan digitalisasi dengan menumbuhkan kesadaran terhadap perkembangan teknologi dan membangun kemampuan yang dibutuhkan.
8. Terus fokus untuk meningkatkan kinerja Bank melalui konsep *Single Captain* yang akan diperkuat dengan mendefinisikan ulang tugas dan tanggung jawab serta pengaturan garis pelaporan.
9. Terus fokus pada strategi solusi sektoral, membangun industri perbankan/ pengembang sektor industri dan meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan kekayaan untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian dari rencana inisiatif strategis 5 (lima) tahun.
10. Menumbuhkan segmen *retail banking* dan meningkatkan *Return on Risk Weighted Asset*.

Rencana Jangka Menengah :

1. Mengkaji kemungkinan peningkatan modal inti yang diperkirakan dapat meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
2. Menerbitkan pinjaman Subordinasi pada tahun 2020 sebagai untuk pengelolaan permodalan jangka panjang.
3. Memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.950 miliar di akhir tahun 2020.
4. Mencapai pertumbuhan kredit rata-rata (CAGR) sebesar 11,08%.
5. Mencapai pertumbuhan DPK rata-rata (CAGR) sebesar 8,68%.
6. Meningkatkan rasio CASA mix menjadi 41,50% di akhir tahun 2020.
7. Mencapai ROE sebesar 10,06% dan ROA menjadi sebesar 1,61%.
8. Menjaga rasio BOPO sebesar 90,48% pada akhir tahun 2020.
9. Menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada 89,74%.
10. Mencapai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) > 100% pada tahun 2020.

Rencana Jangka Pendek :

1. Melakukan pengelolaan permodalan untuk memastikan Bank memiliki permodalan yang kuat dalam mendukung strategi pengembangan bisnis dan memenuhi kewajiban kecukupan modal yang ditentukan oleh Regulator.
2. Menerbitkan instrumen keuangan untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan dan memperbaiki struktur pendanaan Bank dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi, khususnya perkembangan tingkat suku bunga untuk mencapai hasil yang maksimal bagi kinerja Bank.
3. Laba sebelum pajak sebesar Rp750 miliar di tahun 2018.
4. Meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 10,54% di tahun 2018.
5. Meningkatkan pertumbuhan DPK sebesar 3,45% di tahun 2018.
6. Meningkatkan rasio CASA mix dari 34,67% menjadi 39,29% di tahun 2018.
7. Menjaga rasio kecukupan modal sebesar 16,37% pada akhir tahun 2018.
8. Mencapai ROE sebesar 4,81% dan ROA sebesar 0,73%.
9. Menjaga rasio NPL *gross* pada tingkat 2,25% dan meningkatkan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total NPL sebesar 93%.
10. Menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada 89,81%
11. Menjaga likuiditas jangka pendek dengan mencapai rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) > 100% pada tahun 2018.
12. Menjaga Rasio BOPO sebesar 94,91% pada tahun 2018.

Dengan penerapan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan manajemen yang baik disertai penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal diharapkan pertumbuhan bisnis Bank dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain.

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2017 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	30.00
2	Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	Kheng Leong Company Pte Ltd	23.67
			Eastern Century Limited	10.40
			KIP Industrial Holdings Ltd	13.00
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26.67
			Portfolio Nominees Ltd	26.01
			Supreme Island Corporation	26.00
			UIP Holdings Ltd	10.00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26.01
			Wee Venture (Overseas) Ltd	26.01
			E.C. Wee Pte Ltd	98.00
C Y Wee & Company Pte Ltd	30.00			
3	Lee Chin Yong Francis	Komisaris	Kemaris Development Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Holdings Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Industrial Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Residences Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Construction Sdn Bhd	50.00
4	Rusdy Daryono	Komisaris Independen	NIL	
5	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	PT Citra Indah Prayasa Lestari	5.00
6	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	NIL	

Direksi			
1	Lam Sai Yoke	Direktur Utama	NIL
2	Tan Chin Poh	Wakil Direktur Utama	NIL
3	Iwan Satawidinata	Direktur	NIL
4	Pardi Kendy	Direktur	NIL
5	Muljono Tjandra	Direktur	NIL
6	Soehadie Tansol	Direktur Compliance	NIL

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Cho Yaw	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	Ayah kandung dari Wee Ee Cheong
Wee Ee Cheong	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	Anak kandung dari Wee Cho Yaw
Lee Chin Yong Francis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Kepala Grup Retail di UOB Ltd, Singapore
Rusdy Daryono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Aswin Wirjadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Lam Sai Yoke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Iwan Satawidinata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Muljono Tjandra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Pardi Kendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henky Sulisty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Soehadie Tansol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

1. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank telah menyusun Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah menyusun Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan komisaris serta dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 16/SKDIR/0071 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kebijakan dan Struktur Remunerasi. Kebijakan dan struktur remunerasi yang ditetapkan tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan unsur risiko serta guna memberikan keunggulan yang kompetitif bagi bisnis dan memberikan fleksibilitas untuk merespon kebutuhan Bank dan eksternal pasar yang dinamis. Komite SDM telah melakukan kaji ulang atas kebijakan tersebut dan memandang tidak perlunya dilakukan perbaikan untuk saat ini.

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah.

3. Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Risiko utama adalah risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis dan berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, yang dapat berasal dari 8 (delapan) risiko yang ada dalam kegiatan usaha Bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

Pihak-pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, ditetapkan sebagai *Material Risk Taker* (MRT). Dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, ditetapkan posisi yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT) dalam Bank adalah Direksi dengan jumlah 6 orang.

Bank telah mengatur pemberian remunerasi yang bersifat variable khususnya posisi yang tergolong *Material Risk Taker*. Pemberian remunerasi ini dapat ditanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kinerja individu, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank secara umum.

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Pemberian remunerasi yang bersifat *variable* digunakan untuk menyelaraskan remunerasi dengan pengambilan risiko secara bijak dan mencakup penyesuaian untuk mencerminkan:

- a. ukuran kinerja pegawai;

- b. ukuran kinerja bisnis finansial dan non-finansial;
- c. risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis tersebut, jika relevan; dan
- d. waktu yang diperlukan untuk mengukur secara handal hasil dari kegiatan bisnis tersebut.

Penilaian kinerja dilakukan sesuai *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan sesuai peran dan fungsi kerjanya dan pemberian remunerasi yang bersifat *variable* tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensinya serta dilakukan oleh Panel Komite SDM.

Kinerja finansial yang lemah atau negatif dapat menyebabkan penurunan atau tidak diberikannya remunerasi *variable* berbasis kinerja, sehingga berdampak pada total kompensasi. Ketentuan mengenai Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko mulai diimplementasikan di tahun 2017.

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Remunerasi bersifat *variable* tersebut tidak dapat dilakukan Lindung Nilai, dengan total nilai yang ditanggungkan bagi *Material Risk Taker* berkisar antara 40% sampai 60% dari total remunerasi yang bersifat *variable*, dengan mempertimbangkan jadwal masa penangguhan terkait dengan keberhasilan pencapaian kinerja. Masa penangguhan paling kurang 3 (tiga) tahun berdasarkan jangka waktu risiko dan kriteria kinerja yang telah ditentukan, yang diberlakukan sejak 2017.

Remunerasi bersifat *variable* yang ditanggungkan yaitu remunerasi bersifat *variable* yang belum jatuh tempo yang dapat ditunda pembayarannya sebagian atau seluruhnya, atau dihapuskan (*malus*). Bank juga dapat menarik kembali remunerasi yang bersifat *variable* berbasis kinerja yang sudah dibayarkan (*claw back*) kepada pihak yang menjadi *material risk takers*, apabila terjadi kasus seperti risiko material, salah saji keuangan, perbuatan tercela, penyimpangan atau kecurangan.

6. Konsultan Eksternal

Dalam pembentukan Kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	2.578	6	44.964
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *)	-	-	-	-
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	6	810

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun *)	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp 2 milyar	-	6
Diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	-	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	3	-
Rp 500 juta kebawah	3	-

*) yang diterima secara tunai

3. Remunerasi yang Bersifat *Variable*

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi *variable* untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat *variable* selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat <i>Variable</i>	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	3	223	6	9.446	4.028	169.830

4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	6
3.	Pegawai	-

5. *Share Options*

Selama tahun 2017, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2016	2017
Rasio gaji pegawai tertinggi & terendah	1 : 89,20	1 : 93,18
Rasio gaji Direksi tertinggi & terendah	1 : 2,46	1 : 1,64
Rasio gaji Komisaris tertinggi & terendah	1 : 8,30	1 : 8,30
Rasio gaji Direksi tertinggi & pegawai tertinggi	1 : 1,79	1 : 1,79

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang bersifat *Variable* yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat <i>Variable</i> yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp 1 Miliar	-
Di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 Miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	30
Nihil	23

9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat *Variable* yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat <i>Variable</i> yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi bersifat *Variabel* yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) Tahun)

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat <i>Variable</i> yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap ^{*)}		
1) Tunai	15.277	
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
b. Remunerasi yang bersifat Variabel ^{*)}		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	9.466	8.576
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

^{*)} Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat <i>Variable</i> ^{*)}	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan selama Periode Pelaporan		
		Karena Penyesuaian Eksplisit (A)	Karena Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	8.576	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

*) Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

M. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* di tahun 2017 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun lalu (2016)	Tahun berjalan (2017)	Tahun lalu (2016)	Tahun berjalan (2017)	Tahun lalu (2016)	Tahun berjalan (2017)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	3	10	0	0
Telah diselesaikan	0	0	3	8	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Hingga laporan ini dibuat yakni per posisi 31 Desember 2017 masih terdapat permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	6	0
Dalam proses penyelesaian	3	45	0
Jumlah	3	51	0

O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

P. Sanksi Administratif

Pada tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi administratif yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

R. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* Bank

Selama tahun 2017 Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2017

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2017 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2017 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	<i>Cook With Love & Share The Happiness 2017</i>	<i>Commercial Banking</i> UOB Indonesia menyelenggarakan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> bersama lebih dari 70 karyawan untuk bergotong royong membantu renovasi Sekolah Islam Madrasah Ibtidaiah Rabbani	50.000.000
	<i>UOB Heartbeat</i>	UOB Indonesia mengumpulkan sumbangan dari para karyawan yang digunakan untuk pemberdayaan guru-guru sekolah usia dini melalui Yayasan Tunas Aksara.	100.000.000
		UOB Indonesia mengumpulkan sumbangan dari para karyawan yang digunakan untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui Yayasan Daya Pelita Kasih	150.000.000
Keagamaan	Pemotongan Hewan Kurban	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1438 H, UOB Indonesia melakukan pemotongan daging qurban ke warga sekitar kantor.	203.400.000
	Pemberian Paket Sembako	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri, memberikan voucher sembako kepada karyawan tidak tetap UOB Indonesia, yaitu <i>Cleaning Service, Office Boy, Supir, Security, Teknisi</i> dan Kurir di seluruh Indonesia.	291.629.195
	Mudik Bersama, <i>Day Care</i> and Tajil	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, memberikan tajil kepada lebih dari 2.000 karyawan dan fasilitas "Mudik Bersama" kepada 232 karyawan beserta keluarga dan fasilitas <i>Daycare</i> untuk anak karyawan selama 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.	761.211.988
	Perayaan Natal UOB	Karyawan UOB Indonesia menyelenggarakan perayaan Natal dan menggalang dana yang digunakan untuk membantu Yayasan Bhakti Luhur, yayasan untuk penyandang cacat, masyarakat miskin dan terlantar.	38.900.000
Pendidikan	Beasiswa Anak Pegawai	Dukungan biaya pendidikan bagi 133 anak pegawai yang berprestasi.	157.400.000
	Beasiswa Pegawai	Memberikan dukungan biaya pendidikan bagi	227.214.500

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
		18 pegawai berprestasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi.	
	Magang	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i tingkat akhir untuk mengenal dunia kerja.	95.475.000
Literasi Keuangan	<i>UOB Inspiration</i>	Memberikan edukasi keuangan melalui acara UOBI Inspirasi “ <i>Digitalization Workshop & Business Plan Competition</i> ” kepada para mahasiswa di Institut Teknologi Bandung.	12.125.000
	Seminar Pendidikan Keuangan dan	Menyelenggarakan <i>talkshow</i> dengan judul “ <i>UOB Indonesia Economic Outlook 2018: Navigating your business in uncharted waters</i> ” untuk fokus dalam membangun hubungan dengan nasabah dan memberikan informasi tentang Economic Outlook 2018 kepada nasabah UOBI	1.157.964.450
		Menyelenggarakan <i>talkshow</i> dengan judul “ <i>UOB Indonesia Economic Outlook 2017: East Java as the Next Economic Hub for Eastern Indonesia Development</i> ” untuk fokus dalam membangun hubungan dengan nasabah dan memberikan informasi tentang <i>Economic Outlook 2017</i> kepada nasabah UOBI	1.000.000.000
	<i>Financial Education PB Activation</i>	Melalui acara “ <i>PB Activation</i> ” memberikan edukasi berupa perencanaan keuangan umum dan solusi yang dapat diperoleh melalui bank.	470.000.000
	<i>SME Business Center</i>	Melalui acara <i>Sentra UKM</i> , memberikan edukasi keuangan tentang investasi, pinjaman dan pengelolaan keuangan secara umum dengan narasumber dari pengusaha dan pakar di bidang kuliner, <i>fashion, travel & SME financing</i> , dan <i>digital marketing</i> .	12.774.000
	<i>Transaction Banking Experience Center (TBEX)</i>	Menyediakan narasumber edukasi, tip dan pengetahuan untuk memperlengkapi pengalaman nasabah dalam bertransaksi produk <i>Transaction Banking</i> . Program ini diselenggarakan di beberapa kota meliputi Jakarta, Semarang, Surabaya, Solo, Medan, Bandung, Batam, Balikpapan.	205.290.000
Seni	<i>Bazaar Art Jakarta</i>	UOB Indonesia membuka ruang bagi alumni pemenang UOB Painting of the Year untuk memamerkan karya mereka di Art Jakarta 2017.	127.499.999

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
	Kompetisi melukis	UOB Indonesia kembali menyelenggarakan 2017 UOB Painting of the Year, dalam rangka menunjukkan konsistensi UOB di dunia seni.	560.000.000
	<i>UOB Painting of the Year Road Show</i>	UOB Indonesia mengadakan kegiatan <i>workshops</i> dengan <i>mengundang Executive Director</i> dari <i>Fukuoka Asian Art Museum</i> , di 2 kota, Bandung dan Yogyakarta.	146.035.927
	<i>Pre-Heartbeat campaign</i>	Penggalangan dana dengan melakukan pelelangan karya-karya anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Daya Pelita Kasih.	23.837.000
Total Dana			5.790.757.059

T. Kode Etik

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan karyawan, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktek-praktek GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Direksi, Komisaris, dan karyawan tanpa pengecualian, wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikannya pada seluruh karyawan dan manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu:

a. Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif.

b. Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah atau uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan Bank, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Fungsi Kerja Human Resources.

c. Tanggung Jawab kepada Bank

Bank berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank dalam hal hak atas kekayaan

intelektual, penggunaan alat-alat teknologi informasi untuk kepentingan Bank, pencatatan secara tepat dan akurat, penyimpanan dokumen sesuai ketentuan dan larangan untuk mempengaruhi karyawan atau pihak lain yang terkait dengan hubungan bisnis (*non-solicitation*).

d. Kerahasiaan

Seluruh karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

e. Investasi dan Aktivitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja karyawan dan/atau Bank.

f. Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (*anti-trust*) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta menandatangani untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pegawai telah membaca dan memahami ketentuan Kode Etik Bank sebagai salah satu bentuk *refreshment*.

Sebagai upaya penegakan Bank juga telah melakukan monitoring pada transaksi rekening pegawai dan menggunakan jasa vendor untuk melakukan screening data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur).

Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut maka pegawai memiliki tanggung jawab untuk turut serta secara aktif dalam menjaga dan menegakan aturan Kode Etik Bank.

U. Budaya Perusahaan

Bank percaya akan pentingnya kekuatan fundamental dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, Bank memanfaatkan pengalaman dan keahliannya dalam mendukung nasabah dimanapun mereka berada. Bank berusaha memberikan solusi yang tepat kepada nasabah untuk mengembangkan aset mereka, mengelola bisnis mereka dan menangkap peluang di seluruh wilayah. Bank juga percaya akan pentingnya hubungan yang mendalam dan tetap berkomitmen untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat di mana kami beroperasi.

Dengan cara ini, Bank menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, sekarang dan untuk masa depan.

Nilai-Nilai Utama Bank adalah sebagai berikut:

1. Honourable

Kami bertindak hati-hati untuk mendorong keberhasilan nasabah dan mempertahankan standar profesional dan moral tertinggi dalam hal apapun yang kami kerjakan.

2. Enterprising

Kami memiliki pola pemikiran ke depan, memberikan wawasan yang mendalam dan berinisiatif untuk mencari solusi.

3. United

Kami mencapai tujuan perusahaan dan individu melalui kerjasama, saling menghormati dan loyalitas.

4. Committed

Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB merupakan sumber stabilitas, keamanan dan kekuatan yang terpercaya.

V. Whistleblowing

Bank telah menerbitkan kebijakan dan prosedur *whistleblowing*. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong setiap karyawan agar melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan Bank, atau pedoman perilaku dan kode etik, dengan tetap melindungi pelapor dari ancaman pihak manapun. Pelaporan dapat disampaikan melalui *Hotline Whistleblowing*, atau kepada atasan langsung, Kepala *Internal Audit*, Direktur Utama atau Ketua Komite Audit.

1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Whistleblowing dibuat dengan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar adanya. Pengaduan yang diungkapkan tanpa menyebutkan nama Pelapor akan ditanggapi sesuai dengan prosedur yang ada. *Whistleblower* dapat memberikan informasi dan bukti jelas yang dapat ditelusuri dan ditindak lanjuti dan harus disampaikan secara verbal atau tertulis kepada atasan/manajer langsung. Namun hal ini tergantung dari seberapa beratnya atau sensitivitas isu terkait tersebut dan siapa pelaku yang dicurigai melakukan tindakan kesalahan. Jika *Whistleblower* merasa tidak nyaman atas laporan tersebut atau mempunyai dugaan terhadap staf manajemen (termasuk atasan/manajer langsung) dan Direksi, maka laporan harus dibuat langsung kepada Kepala Internal Audit atau Ketua Komite Audit.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Whistleblower yang menyampaikan pengaduan yang sebenarnya sesuai dengan kebijakan ini, dan didasari dengan niat baik, tidak akan terkena risiko pemecatan atau tindak balasan. Jaminan ini tidak berlaku bagi *whistleblower* yang dengan sengaja menyampaikan pengaduan yang tidak benar, atau tidak didasari oleh niat baik. Bank akan melindungi identitas *whistleblower*, dan tidak akan mengungkapkan

identitasnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Jika timbul situasi tertentu dimana Bank tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa mengungkapkan identitas *whistleblower* (misalnya karena bukti tersebut diperlukan di pengadilan), Bank akan mendiskusikan dengan *whistleblower* untuk menindaklanjutinya. Bank menjamin bahwa segala hal yang dilaporkan ke petugas Bank akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Bank akan berupaya maksimal untuk melindungi kerahasiaan pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran atau tersangka pelanggaran, dan siapa saja yang memberikan informasi dalam proses penyidikan menurut peraturan hukum yang ada. Petugas *Internal Audit* yang bertanggung jawab atas *Whistleblowing Hotline* akan memberikan tanggapan atas semua pengaduan dan masalah-masalah yang ada melalui mekanisme sebagai berikut:

- Ditindaklanjuti oleh pihak yang tepat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada Kebijakan *Whistleblowing* Bank.
- Dirujuk ke kepolisian jika diperlukan berdasarkan keputusan Komite Sumber Daya Manusia.
- Disampaikan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelaksanaan kebijaksanaan di atas tidak terbatas pada tingkat keseriusan pengaduan, kredibilitas pengaduan dan sejauh mana pelaporan dapat diverifikasi oleh sumber-sumber yang ada.

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2017, terdapat 4 (empat) kasus yang dilaporkan melalui *whistleblowing* hotline dan seluruhnya telah terselesaikan.

W. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari :

- ***UOB Intranet Portal***

Portal intranet berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.

- ***CEO Message***

Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.

- ***E-Learning***

Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staff UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer*, *Anti-Money Laundering*, *IT Security Awareness*, *Fair Dealing*, *Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.

- **Daily News**

Dikirimkan setiap hari kepada staff yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online*.

- **Hello UOB**

Berisikan informasi umum yang disampaikan oleh Fungsi Kerja *Strategic Communications* terkait kegiatan korporasi UOB Indonesia baik yang dilakukan untuk internal maupun eksternal.

- **HR News**

Dikirimkan kepada seluruh staff yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.

- **PFS News**

Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.

- **TSB News**

Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking*.

- **CASQ News**

Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait layanan pelanggan.

- **IT News**

Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank.

- **UOB One**

Merupakan majalah internal yang dibuatkan dalam bentuk elektronik dan dikirimkan melalui *email* ke seluruh karyawan Bank.

- **Risk Management**

Berisikan informasi mengenai kebijakan penerapan risiko di Bank.

- **Poster**

Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staff, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.

- **Screen Saver**

Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.

X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan aktif ditengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain berfokus kepada anak-anak, seni, dan pendidikan, UOB Indonesia juga melakukan berbagai program tanggung jawab social perusahaan di bidang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Pada ruang lingkup lingkungan hidup, UOB Indonesia menerapkan program *Green Office Campaign* yang berfokus pada efisiensi penggunaan listrik, kertas, dan mesin cetak pada tahun 2017. Di bidang ketenagakerjaan, kami memberikan beasiswa bagi para karyawan yang berprestasi. Melalui kegiatan UOB *Heartbeat*, kami berkomitmen untuk membangun lingkungan sosial yang lebih baik. Untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat pada halaman 97.

Y. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas *Customer Service* dan *Call Centre* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No.14/CSQ/0005 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami.

Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami. *Call Centre* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Call Centre* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk call agent untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2017

Periode	Dalam SLA		> SLA	Keterangan			Rasio Penyelesain (%)
	<5 hari	5-20 hari	>20 hari	Selesai	Dalam Proses	Total	
Triwulan 1	156	60	5	221	90	311	71,06%
Triwulan 2	166	62	1	229	118	347	65,99%
Triwulan 3	165	71	8	244	123	367	66,49%
Triwulan 4	189	65	6	260	133	393	66,16%
Total	676	258	20	954	464	1.418	67,28%

SLA : *Service Level Agreement*

Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* per posisi Desember 2017.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standard yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2017, Bank berada pada peringkat komposit **2** yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum '**Baik**'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2017, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada kesebelas faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja

sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Pada aspek *Governance Process*, Bank telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank oleh Satuan Kerja Audit Intern yang independen dan Audit Ekstern secara periodik.

Dalam penilaian terhadap aspek *Governance Outcome*, Bank telah senantiasa memenuhi harapan *stakeholders*, antara lain yaitu :

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
- Kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pencapaian rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank di tahun 2017 yang tercermin dari:

- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17,08%;
- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp308,5 miliar; dan
- Penurunan rasio NPL gross menjadi 1,08% dari target pada revisi RBB 2017-2019 sebesar 3,87% dengan melakukan penjualan kredit bermasalah sebesar Rp3,2 triliun.

Selain itu, sebagai wujud partisipasi Bank dalam mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, pada akhir tahun 2018, Bank menargetkan pemberian kredit UMKM sebesar 20,08%, pariwisata sebesar 5,37%, infrastruktur sebesar 2,06%, maritim sebesar 1,80% dan pertanian sebesar 7,54% dari total pemberian kredit Bank pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek governance tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Masih diperlukannya upaya-upaya perbaikan pada sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor human error dan kurangnya fungsi kontrol dari supervisor. Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain membentuk task force untuk menganalisis potensi kesalahan pelaporan kepada Regulator dan juga langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Dengan adanya pengkinian atas kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko seiring dengan perkembangan strategi bisnis, faktor internal dan eksternal, dan turnover karyawan yang terjadi, maka sosialisasi atas kebijakan-kebijakan tersebut perlu terus ditingkatkan untuk memastikan konsistensi implementasinya.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko memiliki peranan yang sangat penting bagi Bank dalam pengelolaan risiko guna mendukung kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, maka hal ini dapat mencegah Bank dari kerugian, serta meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu pengelolaan risiko yang tepat dan efektif juga dapat memberikan nilai tambah bagi *shareholders*, karena tersedianya informasi terkini mengenai potensi risiko dapat membantu Bank untuk mengambil langkah antisipasi yang tepat.

Manajemen Risiko di UOB Indonesia ("Bank") diimplementasikan secara menyeluruh dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Bank. Hal ini sesuai dengan Visi Manajemen Risiko yaitu "Menjadikan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat secara berkelanjutan dan terpercaya". Dengan budaya manajemen risiko yang kuat, berbagai macam risiko yang timbul dari aktivitas usaha Bank secara konsisten diidentifikasi, dikelola, dipantau, didukung oleh kontrol internal, dan ditindak lanjuti dengan langkah yang tepat guna meminimalkan dampak risiko (apabila terjadi). Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal. Namun, apabila risiko dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif dan tepat waktu, hal tersebut dapat menghasilkan peluang bagi pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, Bank secara konsisten mengembangkan dan menjalankan aktivitas pengelolaan dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang dihadapi.

Untuk dapat mewujudkan Visi Manajemen Risiko di atas, maka Bank menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko sebagai berikut:

- Mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan berpedoman pada praktik bisnis dan prinsip manajemen risiko yang sehat.
- Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan menciptakan nilai pengendalian risiko.
- Memfasilitasi pertumbuhan bisnis dalam sebuah kerangka Manajemen Risiko secara hati-hati, konsisten, dan efisien yang menyeimbangkan keuntungan dan risiko.

Risiko yang diambil oleh Bank dalam menjalankan strategi usahanya dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank. Bank juga telah menetapkan Nilai-nilai Manajemen Risiko yaitu *AWARE (Accountable/Dapat Dipertanggungjawabkan, Weighted/Terukur, Accurate/Akurat, Responsive/Tanggap, Excellence/Unggul)*.

Manajemen risiko juga menjadi tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya kita melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi yang berdasarkan "Tiga Lini Pertahanan" sebagai berikut:

1. Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defence*) - Pemilik Risiko

Fungsi bisnis dan pendukung memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite*,

Limit dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidacukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.

2. Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defence*) - Pengawas Risiko


Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (seperti *Risk Management, Compliance, dan Fraud Management*), *Chief Risk Officer (CRO)* dan komite-komite manajemen senior lainnya menjalankan fungsi Lini Pertahanan Kedua.

Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *Risk Appetite* dan *limit - limit* risiko dimana fungsi bisnis harus beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan.


Independensi fungsi pengawasan dan kontrol risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.

3. Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*) - Audit yang independen

Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek lini pertahanan pertama dan kedua untuk memberikan *Independent assurance* kepada CEO dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko, kebijakan, kerangka kerja, sistem dan proses.



Sesuai dengan Peraturan Regulator, Bank telah memiliki Fungsi Kerja *Risk Management* yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Fungsi Kerja *Risk Management*, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, Bank berupaya menciptakan budaya Manajemen Risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja *Risk Management*.

Pengelolaan Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Bank menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern.

dengan penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas,

dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.

Bank memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja *Risk Management* guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Bank.

Selain itu, Bank juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aktiva & Pasiva (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja *Risk Management* secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Bank dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Bank mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. *Limit* risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap; yang terdiri dari:

- a. Proses identifikasi risiko dilakukan secara pro-aktif, dengan menganalisa seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan.

- b. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank.
- c. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- d. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, dan metode mitigasi risiko lainnya serta peningkatan fungsi kontrol pada setiap aktivitas Bank.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, Bank mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja *Risk Management* menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko Bank kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

Selain itu, Bank melakukan investasi guna membangun dan mengembangkan sistem otomasi berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan akurasi terhadap hasil proses pemantauan profil risiko. Otomasi pada beberapa proses telah diterapkan agar perubahan pada profil risiko dapat diidentifikasi dan dideteksi dengan tepat waktu dan akurat, sehingga Bank dapat menerapkan langkah mitigasi secara efektif dan efisien.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

- a. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko.
- b. Menugaskan Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko, dan melakukan validasi data/model.
- c. Menugaskan Fungsi Kerja *Internal Audit*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit.
- d. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

Bank menetapkan berbagai kebijakan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko yang terdiri dari 8 tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo. Risiko Kredit merupakan risiko tunggal terbesar utama yang dihadapi Bank sebagai bank komersial, yang timbul terutama dari kegiatan pinjaman dan penyediaan dana terkait lainnya kepada peminjam ritel, perusahaan dan institusi. *Treasury* dan operasi pasar modal, dan investasi juga mengekspos Bank terhadap risiko *counterparty* dan Risiko Kredit penerbit. Pendekatan secara disiplin terhadap pengukuran Risiko Kredit merupakan faktor yang penting untuk memahami dan mengelola Risiko Kredit.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
- b. Mengkaji keseluruhan profil, limit dan toleransi risiko;
- c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko;
- d. Menyetujui kebijakan kredit Bank;
- e. Menyetujui limit konsentrasi kredit (meliputi jaminan, negara/lintas perbatasan, industri, debitur, obligor, dan limit portofolio);
- f. Menyetujui parameter *Internal Rating*, model dan *scoring* risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, Bank memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan untuk kebijakan-kebijakan kredit bank.

Untuk mengelola risiko kredit menjadi lebih baik, Bank melakukan strategi *loan sold* di triwulan IV tahun 2017. Strategi tersebut berhasil meningkatkan *NPL Coverage Ratio* dengan tetap menjaga tingkat permodalan diatas yang dipersyaratkan oleh Regulator dan menjaga kepatuhan bank pada *Risk Appetite Statement* Bank yang berlaku di tahun 2017, khususnya risiko kredit.

Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan peraturan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk debitur segmen *wholesale banking*, yang bertujuan untuk mengarahkan nasabah agar melakukan praktek usahanya dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Divisi *Credit Risk Management* (CRM) secara independen melakukan pengawasan terhadap Risiko Kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisa semua elemen Risiko Kredit. Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau

pedoman utama terkait aktivitas Risiko Kredit serta memantau dan mengelola Risiko Kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM juga secara aktif terlibat dengan fungsi kerja bisnis dalam menangani masalah kredit, yang fokus dalam memfasilitasi perkembangan bisnis secara *prudent*, konsisten dan sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan Risiko Kredit secara konsisten.

Untuk menjaga independensi dan integritas terhadap proses persetujuan kredit, Fungsi Kerja *Credit Approval* terpisah dari fungsi kerja bisnis. Fungsi Kerja *Credit Approval* bertanggung jawab secara independen dalam melakukan analisa, evaluasi, dan persetujuan kredit secara menyeluruh tanpa bergantung terhadap penilai kredit eksternal. Fungsi Kerja *Credit Approval* dalam melakukan tugasnya berpedoman pada kebijakan kredit, *product programmes* dan pedoman inisiasi kredit.

Selain itu, Bank juga memiliki proses kaji ulang kredit secara independen, serta fungsi pemrosesan kredit yang independen, untuk memastikan kesesuaian pengkategorian dan pengklasifikasian seluruh akun terhadap kebijakan internal dan peraturan regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

Bank menetapkan berbagai kebijakan berikut dalam mengelola Risiko Kredit:

- a. Kebijakan Kredit Umum untuk segmen Korporasi, Komersial, Bank (termasuk Institusi Finansial selain Bank) dan Pemerintah yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit yang berlaku secara umum, untuk mengelola Risiko Kredit Bank. Kebijakan ini meliputi klasifikasi kredit yang mengatur penilaian atas kualitas kredit yang dikategorikan menjadi lima peringkat kredit yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- b. Kebijakan Kredit Konsumsi yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit guna mengelola Risiko Kredit Bank pada segmen konsumen.
- c. Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit untuk mengelola Risiko Konsentrasi Kredit.
- d. Kebijakan Restrukturisasi Kredit (*Non-Retail*) memberikan pedoman restrukturisasi fasilitas kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.
- e. Pedoman Perbankan Ramah Lingkungan, sebagai salah satu bentuk dukungan Bank terhadap program pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup selain memperhitungkan kemampuan bayar debitur.
- f. Pedoman Pelaporan *Watchlist Accounts* mengatur kriteria dan pedoman *watchlist accounts*. *Watchlist accounts* perlu dipantau secara ketat oleh Bank karena terdapat potensi debitur mengalami penurunan kemampuan membayar.

- g. Kebijakan Klasifikasi Aset memberikan pedoman atas pengkategorian eksposur ke dalam Kelas Aset Basel II untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- h. Kebijakan Mitigasi Risiko Kredit yang mengatur spesifikasi jenis dan persyaratan minimum pada agunan, jaminan dan kredit derivatif guna memenuhi persyaratan modal.
- i. Kebijakan *Scorecard & Rating Override* Risiko Kredit, terdiri dari kebijakan Bank dalam melakukan *override* dan pedoman penyesuaian hasil *rating*.
- j. Alur kerja untuk Proses ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) Basel II yang memberikan pedoman untuk menghasilkan dan menjaga peringkat eksternal debitur untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- k. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit, mengatur mengenai manajemen pengelolaan Risiko Kredit di Bank.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit

Kerangka kerja manajemen risiko kredit mencakup keseluruhan siklus risiko kredit, didukung oleh proses risiko kredit yang komprehensif, yang juga menggunakan berbagai model untuk mengkuantifikasi dan mengelola risiko secara efisien dan konsisten.

Mitigasi Risiko Kredit

Sebagai prinsip dasar kredit, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan jaminan yang diberikan. Semua fasilitas kredit diberikan berdasarkan kualitas debitur, sumber pembayaran, dan kemampuan pembayaran debitur.

Jaminan digunakan dalam hal memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, peralatan, persediaan dan piutang.

Penilaian & Persetujuan Kredit

Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Komite Eksekutif. Bank telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar *limit* yang telah ditetapkan.

Selain itu, wewenang persetujuan kredit didelegasikan melalui struktur Batas Wewenang Persetujuan Kredit berdasarkan risiko, dimana persetujuan kredit ditimbang berdasarkan peringkat kredit debitur. Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan secara baik.

Pengelolaan Kredit dan Pengelolaan Aset Khusus

Bank mengklasifikasikan portofolio kredit berdasarkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit yang berasal dari sumber pendapatan debitur. Setiap akun yang mengalami keterlambatan bayar lebih dari 90 hari secara otomatis akan dikategorikan sebagai *Non-Performing Loan* oleh sistem NPL Bank untuk memastikan independensi pengelompokan akun.

Setiap akun kredit dikategorikan sebagai Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kredit Bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) sesuai dengan peraturan Regulator yang berlaku. Peningkatan kolektabilitas harus didukung oleh penilaian kredit berdasarkan kemampuan membayar, arus kas dan kondisi keuangan debitur.

Divisi *Credit Management* dan *Special Asset Management* bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah dengan fungsi dan tugas masing-masing. Divisi tersebut terpisah dari fungsi *origination* pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

Penurunan Nilai

Fasilitas kredit mengalami penurunan nilai/status menunggak jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. pokok dan/atau bunga telah jatuh tempo lebih dari 90 hari;
- b. jumlah sisa baki debit, termasuk bunga dari fasilitas kredit *revolving* masih bersisa lebih dari 90 hari;
- c. fasilitas kredit menunjukkan kelemahan dalam membuat klasifikasi yang tepat, meskipun jumlah yang jatuh tempo atau eksekusi sama dengan atau kurang dari 90 hari.

Bank menggunakan pendekatan secara Individu maupun Kolektif dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.

Eksposur Kredit berdasarkan Basel II

Saat ini Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Bank dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

- a. Pemerintah
- b. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
- c. Bank Pembangunan Multilateral
- d. Bank
- e. Korporasi
- f. Karyawan/Pensiunan
- g. Kredit Beragunan Rumah Tinggal
- h. Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
- i. Klaim yang telah jatuh tempo

- j. Aset Lainnya
- k. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Saat ini, Bank hanya mengakui peringkat kredit dari *Fitch Rating*, *Moody's Investor Services*, dan *Standard and Poor's*.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel *market* yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR). Divisi MBR, khususnya Unit *Market Risk Management & Product Control*, merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka kerja Risiko Pasar Bank terdiri dari kebijakan dan praktek Risiko Pasar, pendelegasian wewenang dan *limit* Risiko Pasar, validasi atas penilaian dan model risiko, dan lain-lain. Kerangka kerja ini juga meliputi proses kajian produk/ aktivitas baru untuk memastikan isu-isu Risiko Pasar telah diidentifikasi secara memadai sebelum produk/ aktivitas baru tersebut diluncurkan.

Bank memiliki Unit *Market Risk Management & Product Control* sebagai bagian dari Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* yang bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi Risiko Pasar, serta eskalasi atas transaksi yang melewati *limit*. Keseluruhan *appetite* dan *limit*

pengendalian Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis dan kecukupan permodalan Bank.

Metode pengukuran Risiko Pasar Bank mampu untuk:

- a. Mengukur sensitivitas dan eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan krisis;
- b. Memberikan data aktual atas potensi keuntungan dan kerugian setiap hari;
- c. Melakukan valuasi atas nilai wajar pasar; dan
- d. Mengakomodasi peningkatan volume kegiatan, perubahan teknik penilaian, perubahan dalam metodologi, dan produk baru.

Bank menghitung kebutuhan modal Risiko Pasar dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana yang ditetapkan oleh regulator. Bank secara internal juga mengadopsi metode perhitungan *Value at Risk* (VaR) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 99% dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan VaR diuji kembali dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* untuk mengukur efektifitas dari keakurasian metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisa apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena murni pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan yang teridentifikasi dijelaskan dan ditangani dengan penyempurnaan model tersebut. Untuk melengkapi pengukuran VaR, *stress test* dilakukan pada portofolio *trading book* untuk mengidentifikasi ketahanan Bank dalam kondisi krisis.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi penurunan pada pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomis modal Bank akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets – PLM* (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektifitasnya pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan *repricing gap* dalam neraca.

Eksposur dinilai secara bulanan menggunakan peringkat analisa statis, seperti jadwal *repricing* dan analisa sensitivitas. Perangkat tersebut dapat memberikan indikasi atas dampak potensial perubahan suku bunga pada pendapatan bunga dan harga melalui analisa sensitivitas pada aktiva dan pasiva ketika suku bunga mengalami perubahan. Ketidaksesuaian pada tenor yang lebih panjang akan mengalami dampak yang lebih

besar pada perubahan nilai harga pada posisi suku bunga dibanding untuk tenor yang lebih pendek.

Pendekatan pada perubahan suku bunga bersih atau delta NII dan nilai ekonomis pada ekuitas (EVE) diterapkan untuk mengukur risiko suku bunga dari perubahan suku bunga menggunakan berbagai macam skenario suku bunga, seperti perubahan bentuk pada kurva suku bunga, yang meliputi skenario perubahan suku bunga yang tertinggi dan terendah.

Stress testing juga dilakukan secara berkala untuk menentukan kecukupan modal Bank dalam memenuhi dampak ekstrim perubahan suku bunga pada neraca baik *on* maupun *off balance sheet*. Tes tersebut juga dilakukan guna memberikan peringatan dini atas potensi kerugian ekstrim, guna mendukung pengelolaan risiko suku bunga secara pro-aktif dalam menyesuaikan perubahan pada pasar keuangan yang cepat.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko terhadap pendapatan atau modal Bank yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo, tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang signifikan.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara regular minimal setiap bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisa dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR), khususnya Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan manajemen risiko likuiditas dan IRRBB.

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang merupakan bagian dari Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management*, yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh Bank. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan

dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis bank. Selain itu Risiko Likuiditas juga berhubungan erat dengan jenis-jenis risiko lainnya dan sangat sensitif terhadap perkembangan negatif dari kondisi keuangan. Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi Bank fokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas Bank.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Bank dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Bank. Di samping itu, Bank juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisa terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan dan mengkomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing* dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisa mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, kewajiban, dan rekening administratif ke

dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, Bank juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisa arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terdampak dengan Risiko Likuiditas, memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

Bank telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), dimana kedua rasio ini dilaporkan dalam rapat ALCO.

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada bank secara spesifik (*bank-specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diiperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Bank juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Pengelompokan jenis risiko tersebut bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dasar dan pemahaman risiko operasional di seluruh organisasi dan menjadi dasar dalam melakukan indentifikasi, pengukuran, evaluasi, mitigasi, pemantauan dan pelaporan Risiko Operasional. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola risiko operasional (identifikasi, pengukuran, evaluasi, pencegahan, pemantauan dan pelaporan) pada tingkat yang bisa ditoleransi dan wajar dan sesuai dengan kondisi pasar dimana bisnis Bank beroperasi.

Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur dimana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC), yang merupakan bagian dari Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) bertemu setiap bulan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas keseluruhan Manajemen Risiko Operasional Bank. Struktur Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defence*). Unit kerja bisnis dan pendukung, sebagai lini pertahanan pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan kontrol yang kuat sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari mereka. Setiap unit kerja bisnis & pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, memasukkan pengendalian internal yang sesuai ke dalam proses dan mempertahankan ketahanan bisnis untuk kegiatan utama.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional, sebagai lini pertahanan kedua, didukung oleh kebijakan, prosedur dan perangkat kerja yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Bank. *Limit* dan kebijakan Bank dikaji ulang minimal setahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank. Secara periodik melaporkan risiko operasional dan kejadian kepada Manajemen Senior dan komite manajemen.

Pelaksanaan kaji ulang independen juga dilakukan oleh Fungsi Kerja *Internal Audit* sebagai lini pertahanan ketiga secara berkala.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional

Bank menetapkan Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional untuk memastikan proses Manajemen Risiko Operasional yang terdiri dari identifikasi, penilaian, mitigasi dan pemantauan risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk Bank. Secara umum, strategi pengendalian Risiko Operasional dilakukan melalui model Tiga Lapis Pertahanan (*Three Line of Defence*) yang juga mencakup Business Continuity Management, *Fraud Management*, Manajemen Perasuransian dan Manajemen Alih Daya (Outsourcing).

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dikaji ulang secara berkala agar sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal Bank dan disetujui oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Pengkinian terhadap Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Perubahan strategi dan perangkat kerja Manajemen Risiko Operasional.
- b. Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru.
- c. Pengkajian terhadap aktivitas *outsourcing* dan agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengkajian strategi penerapan *Business Continuity Management*.

- e. Pengkajian terhadap proses pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko Operasional.

Program Manajemen Risiko Operasional

Fokus utama program Manajemen Risiko Operasional Bank adalah untuk memperkuat infrastruktur pendukung operasional dan tata kelola Risiko Operasional. Bank telah menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang mencakup proses identifikasi, pencegahan, pengendalian, pengukuran dan pemantauan atas risiko sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui kaji ulang atas produk dan aktivitas baru, pelaksanaan dari *Key Risk & Control Self Assessment* (KRCSA), pelaksanaan *General Operating & Control Environment Questionnaire* (GOCEQ), pelaksanaan *Key Operational Risk Indicators* (KORI), dan penilaian atas risiko alih daya.
- b. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan matriks dampak dan kemungkinan.
- c. Pemantauan Risiko Operasional dilakukan dengan analisa pada berbagai macam laporan seperti *Operational Risk Highlight*, *Risk Dashboard*, *Event Risk Reporting* (ERR), KORI, KRCSA, GOCEQ, kegiatan *outsourcing*, dan produk dan aktivitas baru.
- d. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan melakukan berbagai rencana tindakan dari berbagai isu Risiko Operasional yang telah diidentifikasi melalui berbagai alat dan metodologi Risiko Operasional, termasuk penetapan *limit* untuk transaksi dan melakukan transfer risiko melalui asuransi dan alih daya serta dengan penetapan *Business Continuity Plan* (BCP).

Pengelolaan Risiko Operasional merupakan tanggung jawab seluruh karyawan di berbagai lapisan. Oleh karena itu Divisi *Operational Risk Management* (ORM) secara berkala melakukan berbagai inisiatif dan program Manajemen Risiko Operasional guna meningkatkan kesadaran dan efektifitas atas penerapan Manajemen Risiko Operasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengawal dan memastikan agar operasional Bank masih sejalan dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, telah dilakukan juga penunjukan *Line Risk Control Manager* (LRCM) sebagai PIC (*Person in Charge*) untuk penerapan Risiko Operasional di tiap-tiap unit kerja di lini pertama (*first line*). Dalam memastikan kesiapan LRCM, Divisi ORM mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan Risiko Operasional Bank secara berkala dan berkoordinasi dengan bagian pelatihan SDM.
- b. Melakukan simulasi Krisis Manajemen setahun sekali untuk memastikan kesiapan Tim Manajemen Krisis (CMT).
- c. Melanjutkan dan melakukan kaji ulang pelaksanaan program-program rutin *Operational Risk Management* berupa kebijakan pelaporan kejadian Risiko Operasional, penerapan program *Key Risk and Control Self Assessment* (KRCSA) dan *Key Operational Risk Indicator* (KORI), *Outsourcing Management* dan *Insurance Management*.

- d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko Operasional di semua unit kerja melalui sosialisasi dan *training* (seperti: *email blast*, *workshop & training*, *E-learning*, dll) secara terus-menerus.
- e. Memperkuat infrastruktur penerapan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), melalui pengembangan *Regional* dan *Local Command Center*, Penyusunan Prosedur *Regional Command Center*, Pembentukan *Emergency Response Team* dan *Recovery Team* beserta pelaksanaan simulasi, latihan dan uji coba untuk memastikan kesiapannya.
- f. Menetapkan Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Risiko Teknologi secara sistematis dan konsisten.

Business Continuity Management

Bank telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM.

Bank akan terus meningkatkan kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak dari bencana yang diidentifikasi. Bank telah memiliki strategi untuk mengelola gangguan pada area yang meluas terutama untuk wilayah Jakarta. Dalam rangka mendukung Bank mengembangkan kompetensi dan kepercayaan terkait dengan kelangsungan bisnisnya, maka dilakukan pelatihan *Business Continuity Plan* (BCP). Pelatihan tersebut meliputi *BCP Exercise*, *Disaster Recovery Exercise for IT system*, dan *Call Tree Exercise*. Sebagai tambahan, Bank juga menetapkan *Crisis Management Plan* (Perencanaan dan Pengelolaan Krisis) dan telah melakukan simulasi *Crisis Management* secara terintegrasi untuk memastikan kesiapan *Crisis Management Team* (CMT) dalam melakukan eksekusi rencana ketika krisis terjadi.

Fraud Management

Bank secara aktif melaksanakan strategi anti-fraud, yang terdiri dari empat pilar yaitu (1) pencegahan, (2) deteksi, (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi, dan (4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi *anti-fraud* diatur dalam Kebijakan *Anti-Fraud*, yang mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bagi Bank Umum. Sebagai upaya pencegahan *fraud* dan komunikasi sikap *zero tolerance* Bank terhadap *fraud*, Bank menjalankan beberapa inisiatif atau program, antara lain perbaikan kebijakan dan prosedur, sosialisasi dan *workshop anti-fraud* kepada pegawai Bank, dan koordinasi internal untuk meningkatkan efektivitas implementasi strategi *anti-fraud*.

B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

- Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, atau rusaknya reputasi Bank sebagai akibat dari ketidakpatuhan perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan

dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Bank.

- Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Bank, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba Bank.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan fungsi kepatuhan dengan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank setidaknya dua kali setahun.
- Direksi menyetujui Piagam Kepatuhan dan memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk mendorong dan memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dalam semua tingkat dan kegiatan organisasi Bank, serta memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- Pejabat Eksekutif memastikan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dari fungsi dan/atau cabang dan/atau unit terkait.
- Direktur Compliance bertanggung jawab untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan Bank, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun peraturan dan pedoman internal Bank.
- Divisi Compliance Advisory and Monitoring memantau efektivitas seluruh pelaksanaan strategi fungsi kepatuhan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku, dan mengelola kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Regulator, serta membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank.
- Divisi Compliance Review and Testing melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan fungsi kerja bisnis/pendukung untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, sistem, dan prosedur, serta aktivitas bisnis Bank telah sesuai dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku.
- Divisi AML/CFT and Sanctions memastikan pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sehingga mengurangi risiko Bank untuk digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan,

baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

- Fungsi Kerja Risk Management bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kerangka kerja/infrastruktur, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko yang ada.
- Fungsi Kerja Internal Audit secara independen melakukan evaluasi atas reliabilitas, kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengendalian internal dan proses manajemen risiko Bank; menilai apakah tujuan Bank, tata kelola perusahaan dan arahan manajemen telah tercapai melalui review sistem dan operasional; menentukan apakah Bank patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan dan sesuai dengan kebijakan, rencana dan prosedur yang diterbitkan, dan apakah Manajemen mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi kurangnya pengawasan; serta memberikan kepastian tujuan dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan usaha Bank.
- Fungsi Kerja Legal bertanggung jawab untuk memberikan pandangan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja Legal juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara kebijakan, prosedur, pedoman dan standar dokumen legal yang terkait dengan produk dan aktivitas Bank.
- Manajer dan Staf bertanggung jawab terhadap Risiko Kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

- Kerangka Kerja Kepatuhan
- Kode Etik Kepatuhan
- Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
- Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
- Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan
- Peraturan terkait Fungsi Kerja Kepatuhan
- Penilaian Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersil Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* yang berfungsi sebagai *2nd Line of Defense*, Bank telah melakukan pengembangan struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi tiga divisi yakni Divisi *Compliance Review and Testing*, Divisi *Compliance Advisory and Monitoring* dan Divisi *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan Risiko Kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, dimana Direktur *Compliance* bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada Bank, Fungsi Kerja *Compliance* terhindar dari benturan kepentingan.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, pemenuhan komitmen Bank atas kepatuhan dan ketentuan regulator dipantau melalui pengkajian kepatuhan, rencana tindakan perbaikan atas hasil temuan regulator, pemantauan internal, pelanggaran, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, dilakukan melalui edukasi kepada pegawai terkait kode etik kepatuhan dan cara penerapannya dalam keseharian pegawai.

Fungsi kerja yang melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan (Fungsi Kerja *Compliance* dan Divisi *Operational Risk Management*), bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pelaporan masalah-masalah risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

B.6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi.
- Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material.
- Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada area-nya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul

pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait.

- Fungsi Kerja *Risk Management* bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta *limit* risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan *limit* risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Kerangka Manajemen Risiko Strategik

Bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Strategik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana.

Bank menyusun rencana strategik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana strategik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank.

B.7 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank yang timbul dari:

- a. kontrak yang tidak dapat diberlakukan / tidak menguntungkan / cacat / tidak disengaja;
- b. tuntutan hukum atau tuntutan lainnya yang melibatkan Bank;
- c. perkembangan hukum dan peraturan; atau
- d. ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar profesional yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Hukum di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material.
- Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya.
- Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance, Legal, Human Resources, Technology & Operations, Property & General Services*, dan *Corporate Services* bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja Hukum telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan. Setiap kejadian dan potensi jumlah kerugian terkait Risiko Hukum wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi kerja Hukum memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

- a. seluruh standar kontrak/ perjanjian;
- b. seluruh standar perjanjian kredit dan standar Surat Penawaran; antara Bank dan pihak lain.

Fungsi kerja Hukum juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial, dan mengelola litigasi yang bersifat signifikan yang melibatkan Bank.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif *stakeholder* terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank.
- Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material.
- Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub-komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus.
- Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi.
- Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi.
- Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari fungsi kerja *Brand, Strategic Communications and Customer Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology & Operations*, dan *Corporate Services*.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti: berita di media massa, keluhan nasabah melalui *contact centre*, dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

- a. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pemantauan, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif, dan serangkaian kegiatan lain seperti tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan (CMP)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

C. Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank semester II tahun 2017:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2
3	Rentabilitas	3
4	Permodalan	1
Peringkat TKB		2

Secara *self-assessment*, Bank menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2017 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi **Sehat**, sehingga Bank mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang

terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

D. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko yang diterapkan berguna untuk melakukan analisis terhadap risiko atau kemungkinan adanya risiko yang akan dihadapi untuk jangka waktu sekarang maupun ke depan, serta mencari mitigasi atas risiko yang akan dan sedang dihadapi. Sistem manajemen risiko dievaluasi secara berkala guna mengukur tingkat efektivitas atas sistem tersebut. Melalui evaluasi ini, diharapkan Bank mampu menganalisis kembali, apakah strategi-strategi dalam menghadapi risiko sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan.

Evaluasi sistem manajemen risiko dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Satuan kerja audit intern secara rutin melakukan *review* dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan prinsip *risk based audit* dengan tujuan bukan saja sebagai pengendalian intern namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus menerus. Secara eksternal, evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun Regulator.

E. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional. Selain itu, Bank telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment (CVA)* sebagai beban modal untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC.

Bank secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Terkait penerapan Basel III khususnya Risiko Likuiditas, Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) kepada Regulator secara bulanan mulai bulan Juni 2016 dan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Selain itu, terkait perhitungan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, Bank telah melakukan simulasi perhitungan NSFR secara bulanan dan melaporkan simulasi perhitungan NSFR secara triwulanan kepada regulator. Pelaporan dan publikasi NSFR secara triwulanan sesuai peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 akan dilakukan mulai bulan Maret 2018.

Bank juga terus meningkatkan penerapan Pilar 2 "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Bank.